

HASIL PENELITIAN
PEMBINAAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN
NARKOTIKA PEREMPUAN DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN PEREMPUAN
KELAS IIA SUNGGUMINASA



Diajukan oleh:

Nama : Andi Ayu Anggraeny Jamal

Stambuk : 04020160227

*Diajukan sebagai salah satu syarat untuk melakukan penelitian pada Fakultas
Hukum Universitas Muslim Indonesia*

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
2020

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa proposal penelitian tersebut dibawah ini:

Nama mahasiswa : Andi Ayu Anggraeny Jamal
Stambuk : 04020160227
Program studi : Ilmu Hukum
Bidang konsentrasi : Hukum Pidana
Judul proposal : Pembinaan Narapidana Narkotika Perempuan Di
Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA
Sungguminasa
Dasar penetapan : SK.NOMOR: 0194/ H.05/ FH-UMI/ II/ 2020

Telah diperiksa dan disetujui untuk dilakukan dalam ujian proposal pada program
strata 1 (S1) Ilmu Hukum Kelas Eksekutif Universitas Muslim Indonesia.

Disetujui oleh

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Hambali Thalib, SH., MH.

Pembimbing II



Dr. H. Askari Razak, SH., MH.

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Pidana



Dr. H. Baharuddin Badaru, SH., MH.

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia

Persetujuan Untuk Ujian Skripsi Kepada :

Nama mahasiswa : Andi Ayu Anggraeny Jamal

Stambuk : 04020160227

Program studi : Ilmu Hukum

Bidang konsentrasi : Hukum Pidana

Judul proposal : Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan Narkotika
Perempuan Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan
Kelas IIA Sungguminasa

Dasar penetapan : SK.NOMOR: 0194/ H.05/FH-UMI/ II/ 2020

Makassar, 09 Oktober 2020



Prof. Dr. H. Said Sampara, SH., MH

PENGESAHAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa judul Skripsi tersebut di bawah ini :

Judul : **Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan Narkotika
Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan
Kelas IIA Sungguminasa**

Nama Mahasiswa : Andi Ayu Anggraeny Jamal

No. Stambuk : 04020160227

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Pidana

No. SK Pembimbing : SK. Nomor : 0194/H.05/FH-UMI/2020

Telah dipertahankan di hadapan Majelis Ujian Skripsi pada hari Kamis, tanggal 15 Oktober 2020, dan dinyatakan **lulus** dengan nilai A oleh :

1. Prof. Dr. H. Hambali Thalib, SH.,MH.
(Pembimbing I)

()

2. Dr. H. Askari Razak, SH.,MH.
(Pembimbing II)

()

3. Dr. Agussalim A Gadjong, SH.,MH.
(Penguji I)

()

4. Hj. Muryani Sufran, SH.,MH.
(Penguji II)

()



KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis panjatkan atas ke hadirat Allah SWT. yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga dalam proses penyusunan skripsi ini yang berjudul **“Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan Narkotika Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Sungguminasa”**.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai *rahmatan li al-'alamin* yang telah membawa umat manusia dari zaman Jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti sekarang ini.

Saya sangat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan yang saya miliki, dan kendala akibat terjadinya pandemi virus covid-19, tapi karena dukungan dan bimbingan serta doa dari orang-orang sekeliling saya terutama doa kedua orangtua saya yang tidak terputus-putus akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Berbagai kendala yang menghadang, memang tidak akan mudah dilampaui tanpa pertolongan, baik itu kala penulis masih studi/ menjadi mahasiswa maupun hingga penulisan skripsi ini. Berkat doa dan energi yang positif dari berbagai pihak terkhususnya Ayahanda Andi Jamaluddin, SH. dan Ibunda tercinta Ety Jubaedah, terima kasih atas limpahan kasih

sayang, doa, perhatian dan dukungan kepada penulis selama ini akhirnya kendala-kendala tersebut bisa penulis lalui dan selesaikan dan juga pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya saya berikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Basri Modding, SE.,M.SI, Sebagai pimpinan (Rektor) Universitas Muslim Indonesia Makassar yang memimpin Perguruan Tinggi tempat penulis menjalankan studi.
2. Bapak Prof. Dr. H. Said Sampara, SH.,MH. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.
3. Bapak, Dr.H.Baharuddin Badaru SH.,MH selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.
4. Bapak Dr.Maduppa Abbas, SH.,MH selaku Pembimbing Akademik (PA). Terima kasih atas segala perhatian. Bimbingan dan nasehat kepada penulis dalam menjalani proses perkuliahan selama ini.
5. Bapak Prof. Dr. H. Hambali Thalib, SH.,MH sebagai Pembimbing I, dan Bapak Dr. H, Askari Razak ,SH.,MH sebagai Pembimbing II. Terima kasih atas segala perhatian juga nasehat dan saran demi kesempurnaan penyelesaian skripsi ini.
6. Ibu A. Mutia Farida ,SH.,MH (Alm.) dan Ibu Dr. Sutiawati ,SH.,MH selaku Penguji. Terima kasih atas semua saran dan kritikan yang membangun demi kesempurnaan Skripsi ini, dan doa Al-Fatihah yang penulis panjatkan untuk Ibu Alm.A. Mutia Farida.

7. Bapak dan Ibu Dosen serta Asisten Dosen Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar yang telah membekali ilmu yang berguna sejak memasuki bangku kuliah sampai dengan selesainya studi penulis di Fakultas Hukum.
8. Seluruh Karyawan/Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar yang telah membantu dalam pelayanan administrasi selama mengikuti pendidikan sampai terlaksanannya ujian Sarjana.
9. Ibu Eko Suprpti R, Bc.IP.,SH.,MH Ketua Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Sungguminasa, selaku pimpinan di tempat penulis bekerja dan meneliti, yang telah membantu memberikan informasi dalam penyusunan Skripsi ini.
10. Saudaraku tersayang, Andi Ainun Fatimah dan Andi Muhammad Thoriq terima kasih atas perhatian, doa, semangat dan bantuannya.
11. Sahabat-sahabatku di kampus, Yuni Yarni, Desy Awaliah, Ainun, Nurul, Dilhoy, Dilla, Fina, Ikka, Eki, Angga, Ali, Andy dan seluruh teman-temanku angkatan 2016, serta Sahabat-sahabatku di Kemenkumham, Kak Erwin, Mba Ririn, Kak Qolby, Deway, Kak Wiwin, Ria, Kak Emy, Kak Widya, Kak Arif, Kak yanggi yang tidak sempat penulis tulis satu persatu yang senantiasa memberikan motivasi serta dukungan dan setia untuk membantu kepada penulis hingga penyelesaian skripsi ini.

12. Seluruh teman-teman KKPH yang berlokasi di Pengadilan Agama Sungguminasa yang telah memberikan motivasi, Semangat, dalam menyelesaikan Skripsi ini.
13. Keluarga besar penulis yang tercinta Drs. Sitti Djohar, Intan Dali, Muhammad Badullah, SH, Kurniasih Bahar, SH, Sakinah Syafruddin, SH, Ir. Syafruddin Bahar, Hafidah Fattah, SE, Mulyadi, SE yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan doa, semangat dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan Skripsi ini.

Untuk kesempurnaan skripsi ini, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak, semoga skripsi ini kedepannya dapat bermanfaat untuk semua orang.

Makassar, Juli 2020

Penulis,

DAFTAR ISI

Halaman Sampul.....	0
Halaman Pengesahan.....	i
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
1. Pidana dan Pemidanan	9
2. Pembinaan Narapidana.....	22
3. Lembaga Pemasyarakatan.....	32
4. Perempuan.....	35
5. Warga Binaan Pemasyarakatan.....	38
BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian	41
B. Pendekatan Penelitian	42
C. Sumber Data.....	42
D. Metode Pengumpulan Data	42
E. Teknik Pengelohan dan Data Analisis	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	46
1. Gambaran Umum Tentang Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Sungguminasa.....	46

2. Proses Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan Narkotika Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Sungguminasa	49
3. Efektivitas Program Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan Narkotika Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Sungguminasa	56
BAB V PENUTUP	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	68
Daftar Pustaka.....	70
1. Buku	70
2. Internet	71

BAB I

PENDAHULUAN

A. *Latar Belakang Masalah*

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, atau disingkat UUD 1945 atau UUD '45, adalah hukum dasar tertulis (basiclaw), konstitusi pemerintahan negara Republik Indonesia saat ini. UUD 1945 disahkan sebagai undang-undang dasar negara oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Sejak tanggal 27 Desember 1949, di Indonesia berlaku Konstitusi RIS, dan sejak tanggal 17 Agustus 1950 di Indonesia berlaku UUDS 1950. Dekret Presiden 5 Juli 1959 kembali memberlakukan UUD 1945, dengan dikukuhkan secara aklamasi oleh DPR pada tanggal 22 Juli 1959. Pada kurun waktu tahun 1999-2002, UUD 1945 mengalami 4 kali perubahan (amendemen), yang mengubah susunan lembaga-lembaga dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. ([https://id.wikipedia.org/wiki/Undang-undang 1945](https://id.wikipedia.org/wiki/Undang-undang_1945))

Indonesia adalah negara kesatuan yang sangat menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. Pancasila sebagai falsafah negara yang menjadi pengisi dalam sendi-sendi sosial bangsanya. Sikap dan semangat kepahlawanan menjadi suntikan moral kepada masyarakatnya untuk berperan aktif menciptakan tatanan yang aman dan sejahtera ditengah-tengah pengaruh globalisasi. Hingga Undang- Undang Dasar (UUD) lahir untuk menjamin setiap hak-hak yang dimiliki warga dari sebuah negara. Didalam konstitusi telah mengatur dan menjelaskan secara terperinci tentang hak-hak dasar warga negara mulai dari Pasal 28 A sampai 28J.

Adapun masyarakat Indonesia telah semakin menyadari besarnya ancaman yang dihadapi dan masa akan datang, dimana semakin meningkatnya penyalahgunaan dan pengedaran narkoba. Penggunaan narkoba di Indonesia sebagai obat dilihat dari aspek yuridis adalah sah

keberadaannya. Peraturan ini hanya melarang penggunaan narkoba tanpa izin undang-undang. Jauh sebelum undang-undang lahir didalam Al-Quran sudah ada larangan mengkomsumsi Narkoba dari Hadist Abu Hurairah, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

Arab :

مَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ يَتَرَدَّى فِيهَا خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا, وَ مَنْ حَسَى سُمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَسُمُّهُ فِي يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا, وَ مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَتَوَجَّأُ فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا

Arab - latin :

“Mantarad'da min jabaliin faqatala nafsahu fahuwa' fiiynari jahannama yatarad'da fiihaqholidan muqhalladan waamantahas'saa sum'mafaqatalaa nafsahu fasummahuu fiiy tadihii yatahassanhu fiiynari jahannama, fiihaabadaan wamanqotala nafsahuu bihadiiydatiin fahadiydatuhu yatawajjalu'fiiy, muqholladaan fiiyhaabadan khoolidan batho'nihi fiiynarii jahannama kholidan mukholladaan fiihaa abadaan”

Terjemahan :

*“Barangsiapa yang sengaja menjatuhkan dirinya dari gunung hingga mati, maka dia di neraka Jahannam dalam keadaan menjatuhkan diri di (gunung dalam) neraka itu, kekal selama lamanya. **Barangsiapa yang sengaja menghirup/menenggak racun hingga mati maka racun itu tetap ditangannya dan dia menghirupnya/menenggaknya di dalam neraka Jahannam dalam keadaan kekal selama lamanya. Dan barangsiapa yang membunuh dirinya dengan besi, maka besi itu akan ada ditangannya dan dia tusukkan ke perutnya di neraka Jahannam dalam***

keadaan kekal selama lamanya”.

Adapun secara ekonomis, penyalahgunaan narkoba membutuhkan biaya yang sangat besar baik terhadap pelakunya, maupun keluarganya. Pelakunya harus mengeluarkan sejumlah besar uang untuk membeli narkoba yang harganya sangat mahal untuk memenuhi ketagihan akan narkoba yang terus menerus dan makin meningkat. Narkoba sesuai dengan Surat Edaran Badan Narkotika Nasional (BNN) Nomor SE/03/IV/2002 merupakan akronim dari narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya. Narkoba yaitu zat-zat alami maupun kimiawi yang jika dimasukkan kedalam tubuh dapat merubah pikiran, suasana hati, perasaan dan perilaku seseorang. Kenyataan empiris di bidang pemidanaan secara umum masih menganut pemahaman untuk memperbaiki terpidana di Lembaga Perasyarakatan sehingga memberikan gambaran bahwa kejahatan tersebut hanya terhenti sesaat dan akan muncul kembali dalam lingkungan kehidupan sosial masyarakat. (Siswanto Sunarso, 2004:7)

Sistem pemidanaan seharusnya berlandaskan pada filsafat pemidanaan yang sesuai dengan falsafah masyarakat dan bangsanya. Bagi masyarakat dan bangsa Indonesia yang berdasarkan Falsafah Pancasila sudah seharusnya sistem pemidanaan juga berlandaskan nilai-nilai Pancasila. (Sigit Suseno, 2012:1)

Permasalahan penyalahgunaan narkoba tersebut juga banyak terjadi dalam lingkup wilayah hukum Sulawesi Selatan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana penyalahgunaan narkotika harus mendapat perhatian serius, khususnya dalam sanksi pemidanaannya, agar nantinya penerapan sanksi pemidanaan yang bertujuan untuk melakukan rehabilitasi, pembinaan, dan bimbingan pada narapidana benar-benar dapat

berjalan dengan efektif, sehingga permasalahan narkoba tersebut dapat segera teratasi. Pembinaan ini dimaksudkan untuk mencegah narapidana kembali menyalahgunakan narkoba. (Muh. Chaerul R,2014:6)

Pelaku Tindak Pidana Narkoba dapat dikenai sanksi pidana yang terdapat pada ketentuan pidana Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yaitu dengan klarifikasi sebagai berikut :

a. Pengedar

Ketentuan pidana bagi pengedar dalam UU Narkoba diatur Dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114, Dan Pasal 116 Untuk Narkoba Golongan I.

Pasal 117, Pasal 119, Dan Pasal 121 Untuk Narkoba Golongan II. Serta Pasal 122, Pasal 124, Dan Pasal 126 Untuk Narkoba Golongan III.

b. Produsen

Produsen adalah orang yang melakukan kegiatan produksi dengan menyiapkan, mengelola, membuat dan menghasilkan Narkoba secara langsung atau tidak langsung melalui interaksi atau non-ekstraksi dari sumber alami atau sintetis kimia atau gabungannya, termasuk mengemas dan/ mengubah bentuk narkoba. Sanksi Pidana yang dapat diberikan bagi produsen narkoba adalah Pasal 113, Pasal 118, dan Pasal 123 UU Narkoba.

c. Penyalahguna

Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkoba tanpa harus atau melawan hukum. Penerapan sanksi Pidana bagi penyalahguna diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) UU Narkoba.

Selama ini, Indonesia hanya memberantas peredaran Narkoba dan

obat-obatan terlarang lainnya tapi tidak melakukan upaya-upaya lain seperti menekan permintaan dan melakukan rehabilitasi pada penyalahguna Narkotika. Rehabilitasi sendiri telah diatur dalam Pasal 54 hingga 59 UU Narkotika. Pada Pasal 54 UU Narkotika dijelaskan bahwa yang wajib menjalani Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosil adalah pecandu Narkotika dan korban penyalahguna Narkotika saja, tidak untuk penyalahguna. Korban penyalahguna narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karna dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/ diancam untuk menggunakan narkotika.

Pada Pasal 127 Ayat (1) UU Narkotika, setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun, Narkotika golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) Tahun, dan Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun. Hal inilah yang menjadi ketakutan tersendiri bagi setiap penyalahguna Narkotika. Selain dijatuhi pidana penjara, para penyalahguna juga dapat dikenai pidana denda. Apabila didasarkan pada asas dalam hukum pidana, sanksi pidana merupakan ultimum remedium dimana sanksi pidana seharusnya menjadi upaya terakhir dalam langkah penegakan hukum.

Rehabilitasi juga dapat digunakan sebagai alternatif agar Lembaga Pemasyarakatan yang dinilai sudah tidak bisa menampung warga binaannya dapat dimasukkan ke dalam Lembaga Rehabilitasi dan peredaran gelap narkotika di Indonesia. Berdasarkan pasal 127 Ayat (3) UU Narkotika penyalah guna dapat dikenakan sanksi rehabilitasi sosial apabila ia terbukti atau dapat dibuktikan sebagai korban penyalahgunaan Narkotika.

Pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Sungguminasa

sudah dihuni warga binaan pemsyarakatan perempuan Narkotika sejak Tahun 2008/ sejak didirikannya Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Sungguminasa dengan tingkat persentase jumlah kasus Narkotika perempuan yang terus meningkat seiring berjalannya waktu, dengan rincian terdapat bandar atau pengedar serta penyalahguna narkotika, tindak pidana Narkotika termasuk tindak pidana yang paling banyak terjadi di Indonesia, dengan itu perlunya pembinaan khusus bagi warga binaan pemsyarakatan narkotika perempuan di Lapas dengan harapan untuk menurunkan persentase Tindak Pidana Narkotika yang terjadi.

Maka dari itu Lembaga Pemasyarakatan sebagai tempat memberikan efek jera kepada mereka yang tertangkap menyalahgunakan narkoba juga dijadikan sebagai tempat pemulihan dengan berbagai program rehabilitasi pengguna narkoba agar berhenti.

Oleh sebab itu berdasarkan uraian singkat dari latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul “Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan Narkotika Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Sungguminasa”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat ditarik pokok permasalahan dalam upaya pembinaan narapidana narkotika perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Sungguminasa. Dari hal tersebut lahirlah beberapa rumusan masalah yang menjadi inti pembahasan skripsi ini, antara lain:

1. Bagaimanakah proses pembinaan narapidana narkotika perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Sungguminasa?
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembinaan narapidana narkotika

perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Sungguminasa?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui proses pembinaan warga binaan pemasyarakatan narkoba perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Sungguminasa.
- b. Untuk mengetahui Faktor-faktor yang mempengaruhi pembinaan warga binaan pemasyarakatan narkoba perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Sungguminasa.

2. Kegunaan Penelitian

Setelah tujuan penelitian ini tercapai, adapun kegunaan dari hasil penelitian tersebut adalah:

- a. Diharapkan bisa memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum dan juga aktivitas sosial untuk masyarakat yang sadar akan hukum.
- b. Hasil penelitian yang dirangkum dalam bentuk skripsi ini diharapkan mampu memberi informasi atau sebagai bahan literatur dalam penegakan hukum di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana dan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. *Pidana dan Pemidanaan*

A. *Pidana*

Menurut Soedarto, pidana adalah nestapa yang diberikan oleh Negara kepada seorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang (Hukum Pidana), sengaja agar diberikan sebagai nestapa. Sedangkan Roeslan Saleh menyatakan pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang sengaja ditimpakan Negara para pembuat delik itu (Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris, 2014:191). Dalam pengertian yang lengkap dinyatakan Satochid Kartanegara, bahwa Hukum Pidana materil berisikan peraturan-peraturan tentang berikut ini: (Dwidja Priyanto, 2006:6)

- a. Perbuatan yang dapat diancam dengan hukuman (*strafbare Feiten*) misalnya:
 - 1) Mengambil barang milik orang lain;
 - 2) Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;
- b. Siapa-siapa yang dapat dihukum atau dengan perkataan lain: mengatur pertanggung jawaban terhadap Hukum Pidana.
- c. Hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap orang yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang atau juga di sebut Hukum Penetentiar.

Seorang ahli hukum lain memberikan pengertian luas terhadap Hukum Pidana misalnya Moeljatno, dapat dikemukakan disini bahwa Hukum Pidana adalah sebagai berikut: (Bambang Waluyo, 2014:7)

- a. Memenuhi perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa

pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

- b. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhkan Pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan Pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

B. Pemidanaan

Sedangkan pemidanaan itu sendiri sebenarnya bermakna luas, bukan hanya menyangkut dari segi Hukum Pidana saja akan tetapi dari segi Hukum Perdata. Hal tersebut tergantung dari pokok permasalahan yang dibahas, yang jika membahas masalah pidana, maka tujuannya adalah mengenai masalah penghukuman dalam arti pidana. Maka dapat disimpulkan bahwa pemidanaan itu memberikan pidana tidak hanya menyangkut pemberian pidana saja tetapi Undang-undang yang telah ada sebelumnya.

1. Unsur-unsur Tindak Pidana.

Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia). (Moeljatno,2008:64) Sebuah perbuatan tidak bisa begitu saja dikatakan perbuatan pidana. Oleh karena itu, harus diketahui apa saja unsure atau ciri dari perbuatan pidana itu sendiri. Moeljatno menyebutkan bahwa perbuatan pidana terdiri dari 5 elemen, yaitu : (Moeljatno,2008:69)

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan);

- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
- d. Unsur melawan hukum yang subjektif;
- e. Unsur melawan hukum yang objektif.

Selain itu, sifat melawan hukum dilihat dari sumber perlawanannya terbagi menjadi 2. Yaitu; (Moeljatno,2008:68)

1. Unsur melawan hukum yang objektif yaitu menunjukkan kepada keadaan lahir atau objektif yang menyertai perbuatan. Hal ini digambarkan pada pasal 164 ayat (1) KUHP (1) barang siapa memaksa masuk kedalam rumah, ruang atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan me-lawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, diancam dengan pidana penjara paling lambat sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Hal yang menjadi tuntutan atau larangan disitu ialah keadaan ekstern dari sipelaku. Yaitu tidak dizinkan atau dalam istilah diatas “dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera”. Maka ia melanggar atau melawan hukum yang objektif.
2. Unsur melawan hukum yang subjektif yaitu yang kesalahan atau pelanggaran terletak dihati terdakwa sendiri. Seperti rumusan pencurian yang mencantumkan maksud mengambil untuk memiliki barang serta melawanhukum.

Menurut Mahrus Ali ketika dikatakan bahwa perbuatan pidana

adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melakukannya, maka unsur-unsur perbuatan pidana meliputi beberapa hal. Pertama, perbuatan itu berwujud suatu kelakuan baik aktif maupun passif yang berakibat pada timbulnya suatu hal atau keadaan yang dilarang oleh hukum. Kedua, kelakuan dan akibat yang timbul tersebut harus bersifat melawan hukum baik dalam pengertiannya yang formil maupun yang materil. Ketiga, adanya hal-hal atau keadaan tertentu yang menyertai terjadinya kelakuan dan akibat yang dilarang oleh hukum. Dalam unsur yang ketiga ini terkait dengan beberapa hal yang wujudnya berbeda-beda sesuai dengan ketentuan pasal hukum pidana yang ada didalam Undang-undang. Misalnya berkaitan dengan diri pelaku perbuatan pidana, tempat terjadinya perbuatan pidana, keadaan sebagai syarat tambahan bagi pembedaan, dan keadaan yang memberatkan pembedaan. (Mahrus Ali,2012):100)

Lebih jelasnya setiap tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang- undang Hukum Pidana itu pada umumnya menurut Doktrin, unsur-unsur delik atau perbuatan pidana terdiri atas unsur subjektif dan unsur objektif. Terdapat unsur-unsur tersebut dapat diutarakan sebagai berikut: (Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris,2014: 194-195)

2. Unsur-unsur Tindak Pidana.

Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia). Sebuah perbuatan tidak bisa begitu saja dikatakan

perbuatan pidana. Oleh karena itu, harus diketahui apa saja unsure atau ciri dari perbuatan pidana itu sendiri.

Moeljatno menyebutkan bahwa perbuatan pidana terdiri dari 5 elemen, yaitu :

- a) Kelakuan dan akibat (perbuatan);
- b) Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
- c) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
- d) Unsur melawan hukum yang subjektif;
- e) Unsur melawan hukum yang objektif.

Selain itu, sifat melawan hukum dilihat dari sumber perlawanannya terbagi menjadi 2. Yaitu;

- 1) Unsur melawan hukum yang objektif yaitu menunjukkan kepada keadaan lahir atau objektif yang menyertai perbuatan. Hal ini digambarkan pada pasal 164 ayat (1) KUHP (1) barang siapa memaksa masuk kedalam rumah, ruang atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan me-lawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, diancam dengan pidana penjara paling lambat sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Hal yang menjadi tuntutan atau larangan disitu ialah keadaan ekstern dari sipelaku. Yaitu tidak dizinkan atau dalam istilah diatas “dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera”. Maka ia melanggar atau melawan hukum yang objektif.
- 2) Unsur melawan hukum yang subjektif yaitu yang kesalahan atau pelanggaran terletak dihati terdakwa sendiri. Seperti rumusan pencurian yang mencantumkan maksud mengambil untuk memiliki barang serta melawanhukum.

Menurut Mahrus Ali ketika dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melakukannya, maka unsur-unsur perbuatan pidana meliputi beberapa hal. *Pertama*, perbuatan itu berwujud suatu kelakuan baik aktif maupun passif yang berakibat pada timbulnya suatu hal atau keadaan yang dilarang oleh hukum. *Kedua*, kelakuan dan akibat yang timbul tersebut harus bersifat melawan hukum baik dalam pengertiannya yang formil maupun yang materil. *Ketiga*, adanya hal-hal atau keadaan tertentu yang menyertai terjadinya kelakuan dan akibat yang dilarang oleh hukum. Dalam unsur yang ketiga ini terkait dengan beberapa hal yang wujudnya berbeda-beda sesuai dengan ketentuan pasal hukum pidana yang ada didalam Undang-undang. Misalnya berkaitan dengan diri pelaku perbuatan pidana, tempat terjadinya perbuatan pidana, keadaan sebagai syarat tambahan bagi pembedaan, dan keadaan yang memberatkan pembedaan.

Lebih jelasnya setiap tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana itu pada umumnya menurut Doktrin, unsur-unsur delik atau perbuatan pidana terdiri atas unsur subjektif dan unsur objektif. Terdapat unsur-unsur tersebut dapat diutarakan sebagai berikut:

a) Unsur Subjektif

Unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. Asas hukum pidana mengatakan *An act does not make a person guilty unless the mind is guilty or actus non facit reum nisi mens sit rea* (tidak ada hukuman, kalau tidak ada kesalahan). Kesalahan yang dimaksud disini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (*intention/opzet/dolus*) dan kealpaan (*negligence or schuld*).

Pada umumnya para pakar telah menyetujui bahwa “kesengajaan” terdiri atas 3 yakni;

1. Kesengajaan sebagai maksud(*oogmerk*)
2. Kesengajaan dengan keinsafan pasti (*opzet alzekeerheidsbewustzijn*)
3. Kesengajaan keinsafan dengan keinsafan akan kemungkinan (*dolus evantualis*).

Sedangkan kealpaan terdiri dari dua, yakni :

- a. Tidakberhati-hati;
- b. Dapat menduga akibat itu.

b) Unsur Objektif

Unsur objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas:

- 1) Perbuatan manusia, berupa:
 - 1) *Act*, yakni perbuatan aktif atau perbuatan positif;
 - 2) *Omission*, yakni perbuatan positif atau perbuatan negatif, yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan.
- 2) Akibat (*result*) perbuatan manusia

Akibat tersebut membahayakan atau merusak bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dilindungi oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, kehormatan, dan sebagainya.

- 3) Keadaan-keadaan(*circumstances*)

Pada umumnya, keadaan tersebut dibedakan antara lain:

- 1) Keadaan pada saat perbuatan dilakukan;
- 2) Keadaan setelah perbuatan dilakukan.
- 4) Sifat dapat dihukum atau sifat melawan hukum alasan yang

membebaskan si pelaku dari hukuman. Adapun sifat melawan hukum adalah perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yakni berkenaan dengan larangan atau perintah melakukansesuatu.

Unsur- unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah sebagai berikut:

- a. Sifat melawan hukum atau *wederechtelijk*;
- b. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri dalam kejahatan menurut pasa 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus suatu perseroan terbatas, dalam kejahatan menurut pasal 398 KUHP;
- c. Kualitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

2. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Narkotika adalah obat-obatan yang biasa digunakan di kedokteran, tetapi apabila obat-obatan tersebut disalah gunakan maka perbuatan itu termasuk perbuatan melanggar hukum sehingga harus diberi sanksi. Adapun sanksi-sanksi yang harus diberikan ialah untuk pengedar sanksinya dipenjara selama 10 tahun, dan didenda sebanyak Rp. 500.000.000.00., tetapi jika pengedar berstatus sebagai Bandar atau bosnya maka dipenjara Selama 20 tahun sampai dengan seumur hidup bahkan hukuman mati dan di denda Rp. 1.000.000.000.00., untuk menyimpan atau pembuat narkoba sanksinya di penjara selama 7 tahun dan di denda sebanyak Rp.10.000.000.00., (Juliana Lisa FR, Nega Sutrisna W:2013:5)

Secara filosofis pembentukan Undang-undang narkotika dengan mencantumkan sanksi yang besar dan tinggi dalam ketentuan pidana Undang- undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah

menunjukkan bahwa terdapat suatu makna untuk melindungi korban dari kejahatan penyalahgunaan narkoba dengan demikian pelaku yang telah dipidanakan menjadi takut untuk mengulangi kejahatannya lagi. Secara otomatis bahwa pelaku atau korban akan terlindungi karena salah satu tujuan dari sanksi pidana pada korban narkoba sebagai *self victimizing victims* adalah melindungi dirinya dengan menimbulkan rasa takut dan efek jera terhadap individu tersebut.

3. Sistem Pidana Indonesia

Pedoman pidana (strafwetgeving), tidak dapat dilepaskan dengan aliran-aliran hukum pidana yang dianut di suatu Negara. Sebab bagaimana pun juga rumusan pedoman pidana baik yang dirumuskan secara tegas maupun tidak, selalu dipengaruhi oleh aliran-aliran pidana yang dianut.

1. Aliran Hukum Pidana

Di dalam dunia hukum pidana terdapat tiga aliran, yaitu:

- a. Aliran klasik.
- b. Aliran modern.
- c. Aliran neoklasik.

Aliran-aliran ini berusaha untuk memperoleh sistem hukum pidana yang praktis dan bermanfaat sesuai dengan perkembangan persepsi manusia tentang hak-hak asasi manusia.

1. Aliran klasik, aliran ini menitik beratkan kepada perbuatan dan tidak kepada orang yang melakukan tindak pidana. Hukum pidana yang demikian ialah hukum pidana perbuatan (*daadstrafrecht*). (Dwidja Priyatno, 2006:32)

- a) Aliran klasik ini berpijak Asas legalitas, yang menyatakan bahwa tiada pidana tanpa undang-undang, tiada tindak pidana tanpa undang-undang dan tiada penuntutan tanpa undang-undang.
 - b) Asas kesalahan, yang berisi bahwa orang hanya dapat dipidana untuk tindak pidana yang dilakukannya dengan sengaja atau karena kealpaan.
 - c) Asas pengimbangan (pembalasan) yang sekuler, yang berisi bahwa pidana secara kongkrit tidak dikenakan dengan maksud untuk mencapai suatu hasil yang bermanfaat, melainkan setimpal dengan berat ringannya perbuatan yang dilakukan.
2. Aliran modern atau aliran positif, aliran ini tumbuh pada abad ke-19. Pusat perhatian aliran ini adalah si pembuat. Aliran ini disebut aliran positif karena dalam mencari sebab kejahatan menggunakan metode ilmu alam dan bermaksud untuk langsung mendekati dan mempengaruhi penjahat secara positif sejauh ia masih dapat diperbaiki. Sehingga aliran ini berorientasi kepada pembuat atau *daaderstrafrecht*. Menurut aliran ini perbuatan seseorang tidak dapat dilihat secara abstrak dari sudut yuridis semata-mata terlepas dari orang yang melakukannya, tetapi harus dilihat secara konkret bahwa dalam kenyataan perbuatan seseorang itu dipengaruhi oleh watak pribadinya, faktor-faktor biologis atau lingkungan kemasyarakatan. Jadi aliran ini bertitik tolak pada pandangan

determinisme untuk menggantikan “doktrin kebebasan kehendak”.
(Dwidja Priyatno,2006:34)

Ciri-ciri aliran modern adalah sebagai berikut :

1. Pidana harus sesuai dengan tindak pidana.
 2. Menolak definisi hukum dari kejahatan
 3. Doktrin determinisme.
 4. Penghapusan pidana mati.
 5. Riset empiris.
 6. Pidana yang tidak ditentukan secara pasti.
3. Aliran neoklasik, aliran ini mulai mempertimbangkan kebutuhan adanya pembinaan individu dari pelaku tindak pidana. Para penganut aliran ini kebanyakan serjana inggris menyatakan bahwa konsep keadilan social berdasarkan hukum tidak realistis, dan bahkan tidak adil. Aliran ini berorientasi kepada *ad-daderstrsfrecht*. (Dwidja Priyatno,2006:35)

Adapun ciri-ciri aliran ini adalah:

1. Modifikasi dari doktrin kebebasan kehendak yang dapat dipengaruhi oleh patologi, ketidak mampuan, penyakit jiwa, dan keadaan-keadaan lain.
2. Diterima berlakunya keadaan-keadaan yang meringankan.
3. Modifikasi dari doktrin pertanggung jawaban untuk mengadakan peringanan pembedaan, dengan kemungkinan adanya pertanggung jawaban sebagai di dalam kasus-kasus tertentu sebagai penyakit jiwa, usian dan keadaan-keadaan lain yang dapat

mempengaruhi pengetahuan dan kehendak seseorang pada saat terjadinya kejahatan.

4. Masuknya kesaksian ahli didalam acara peradilan guna menentukan derajat pertanggungjawaban.

Tentang pedoman pemidanaan secara tegas rumusnya tidak kita jumpai di dalam KUHP kita, tetapi hanya dapat kita simpulkan dari beberapa rumusan KUHP kita sendiri. Berdasarkan praktek peradilan pidana di Indonesia untuk dapat terselenggaranya sistem peradilan pidana (criminal justice system) yang baik, maka perlu dibuat suatu pedoman pemidanaan yang lengkap dan jelas. Pedoman ini sangat berguna bagi hakim dalam memutuskan suatu perkara dan mempunyai dasar pertimbangan yang cukup rasional. Maka sehubungan dengan hal tersebut di atas dalam konsep rancangan KUHP 2004 dalam Pasal 52, terdapat pedoman pemidanaan yang bunyinya sebagaiberikut: (Dwidja Priyatno, 2006:36)

Dalam pemidanaan wajib mempertimbangkan:

- a. Kesalahan pembuat tindak pidana.
- b. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana.
- c. Sikap batin pembuat tindak pidana.
- d. Apakah tindak pidana dilakukan secara berencana.
- e. Cara melakukan tindak pidana.
- f. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana.
- g. Riwayat hidup dan keadaan social-ekonomi pembuat tindak pidana.

- h. Pengaruh hidup terhadap masa depan pembuat tindak pidana.
- i. Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarganya.
- j. Pemaafan dari korban dan/atau keluarganya.
- k. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.

Lebih lanjut merujuk system pidana di Indonesia tidak lepas dari tujuan pidana yang dianggap cocok dengan pendekatan-pendekatan sosiologis, ideology dan juridis filosofis tersebut. Dilandasi oleh asumsi dasar, bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang mengakibatkan kerusakan individu ataupun masyarakat. Dengan demikian maka tujuan pidana adalah untuk memperbaiki kerusakan individu dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana. Hal ini terdiri dari seperangkat tujuan pidana yang harus dipenuhi, dengan catatan bahwa tujuan manakah yang merupakan titik berat sifatnya kasuistik.

Perangkat tujuan pidana yang dimaksud di atas adalah:

- 1. Pencegahan (umum dan khusus)
- 2. Perlindungan masyarakat
- 3. memelihara solidaritas masyarakat,
- 4. pengimbalan/ pengimbangan.

Tim perancangan konsep Rancangan KUHP 2004 telah sepakat bahwa tujuan pidana adalah:

- 1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan mencegah norma hukum demi pengayomi masyarakat.
- 2. Masyarakat terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang yang dan berguna.
- 3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana,

memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.

4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana. (Pasal 51 konsep RKUHP 2004).

Untuk itu sistem hukum pidana yang berlaku seperti yang diatur dalam KUHP yang ditetapkan pada UU No.1 tahun 1964 jo UU No. 73 tahun 1958, beserta perubahan-perubahannya sebagaimana yang ditentukan dalam UU No.1 tahun 1960 tentang perubahan KUHP (selanjutnya disebut UU Prp), UU No. 16 Prp tahun 1960 tentang beberapa perubahan dalam KUHP, UU No. 18 Prp tentang perubahan jumlah maksimum pidana denda dalam KUHP. Meskipun wetboek van strarecht peninggalan zaman penjajahan belanda sudah tidak dipakai lagi di Negara kita, tetapi system pemidanaannya masih tetap digunakan sampai sekarang, meskipun dalam praktek pelaksanaannya sudah sedikit berbeda. Dalam masalah pemidanaan dikenal dua system atau cara yang biasa diterapkan mulai dari jaman W.V.S Belanda sampai dengan sekarang yakni dalam KUHP, yaitu: (Dwidja Priyatno, 2006:28)

1. Bahwa orang yang dipidana harus menjalani pidananya di dalam tembok penjara. Dia harus di asingkan dari masyarakat ramai terpisah dari kebiasaan hidup sebagaimana layaknya mereka bebas. Pembinaan bagi terpidana juga harus dilakukan dibalik tembok penjara.
2. Bahwa selain narapidana dipidana, mereka juga harus dibina untuk kembali bermasyarakat atau rehabilitas/ resosialisasi.

Dalam KUHP penjatuhan pidana pokok hanya boleh satu macam saja dari tindak pidana yang dilakukan, yaitu salah satu pidana pokok

diancam secara alternatif pada pasal tindak pidana yang bersangkutan. Untuk pidana pokok masih dapat satu atau lebih pidana tambahan seperti termasuk dalam pasal 10b, dikatakan dapat bererti penambaha pidana tersebut adalah fakulatif. Jadi pada dasarnya dalam sistem KUHP ini tidak diperolehkana dijatuhi pidana tambahan pidana pokok, kecuali dalam pasal 39 ayat (3) (perampasan atas barang sitaan dari orang yang bersalah) dan pasal 40 (pengembalian anak yang belum dewasa tersebut pada orangtuanya). Mengenai maksimum pidana penjara dalam KUHP adalah lima tahun dan hanya boleh dilampaui hingga menjadi dua puluh tahun, yang pidananya hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup, atau pidana penjara selama waktu tertentu. Atau antara pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu sebagaimana 39 diatur dalam pasal 12 ayat (3) sedangkan minimum pidana penjara selama waktu tertentu adalah satu hari dan paling lama lima belas hari sebagaimana di ataur pasal 12 ayat (2)KUHP. (Dwidja Priyatno,2006:28)

Sedangkan mengenai maksimum pidana kurungan adalah satu tahun dan hanya boleh dilewati menjadi satu tahun empat bulan, dalam hal ada pemberatan pidana Karena pengulangan, perbarengan, atau karena ketentuan Pasal 52-52a. Adapun minimum pidana kurungan adalah satu hari dalam Pasal 18 KUHP.

2. *Pembinaan Narapidana*

Pembinaan telah menempatkan narapidana sebagai subjek pembinaan dan tidak sebagai objek pembinaan seperti yang dilakukan dalam sistem kepenjaraan. Dalam system pemasyarakatan perlakuan sudah mulai berubah. Pemasyarakatan telah menyesuaikan diri dengan falsafah Negara yaitu Pancasila, terutama perlakuan terhadap narapidana.

(C.I.Harsono,1995:.42) Sistem baru pembinaan narapidana secara tegas mengatakan bahwa tujuan pembinaan narapidana adalah mengembalikan narapidana ke masyarakat dengan tidak melakukan tindak pidana lagi. Fungsi dari tugas pembinaan masyarakat terhadap warga binaan masyarakat dilaksanakan secara terpadu dengan tujuan agar mereka setelah selesai menjalani pidananya, pembinaannya dan bimbingannya dapat menjadi warga masyarakat yang baik. Sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat wajib menghayati serta mengamalkan tugas-tugas pembinaan masyarakat dengan penuh tanggung jawab. Untuk melaksanakan kegiatan pembinaan masyarakat yang berdaya guna, tepat guna dan berhasil guna, petugas harus memiliki kemampuan profesional dan integritas moral.

Pembinaan terhadap warga binaan masyarakat disesuaikan dengan asas-asas yang terkandung dalam Pancasila, UUD NKRI 1995 dan Standar Minimum Rules (SMR). Pada dasarnya arah pelayanan pembinaan dan bimbingan yang perlu dilakukan oleh petugas ialah memperbaiki tingkah laku warga binaan masyarakat agar tujuan pembinaan dapat dicapai.

Pembinaan yang dilaksanakan di lembaga masyarakat narkotika masih mengacu pada Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana Tahanan. Oleh karena tidak ada juklak khusus pembinaan narapidana narkotika dalam lembaga masyarakat narkotika. Ruang lingkup pembinaan bagi warga binaan masyarakat berdasarkan keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan di bagi dalam dua bidang: (Muh. Chaerul R, Skripsi,2014:32)

1. Pembinaan kepribadian meliputi:

- Pembinaan kesadaran beragama.

Usaha ini diperlukan agar dapat diteguhkan imannya terutama memberikan pengertian agar warga binaan pemasyarakatan dapat menyadari akibat-akibat dari perbuatan yang benar dan perbuatan yang salah.

- Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara.

Upaya yang dilaksanakan melalui pendidikan pancasila termasuk menyadarkan mereka agar dapat menjadi warga Negara yang baik, dapat berbakti bagi bangsa dan Negara. Mereka perlu disadarkan bahwa berbakti untuk bangsa dan Negara adalah sebagai dari iman (takwa).

- Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan)

Usaha ini di perlukan agar pengetahuan serta kemampuan berpikir warga binaan pemasyarakatan semakin meningkat sehingga dapat menunjang kegiatan- kegiatan positif yang diperlukan selama masa pembinaan. Pembinaan intelektual dapat dilakukan baik melalui pendidikan formal maupun informal. Pendidikan formal diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang telah ada yang ditetapkan oleh pemerintah agar dapat ditingkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan. Pendidikan non formal diselenggarakan melalui kursus-kursus, latihan keterampilan dan sebagainya.

- Pembinaan kesadaran hukum

Pembinaan kesadaran hukum warga binaan pemasyarakatan dilaksanakan dengan memberikan penyuluhan hukum yang bertujuan

untuk mencapai kesadaran hukum yang tinggi sehingga sebagai anggota masyarakat menyadari hak dan kewajiban dalam rangka turut menegakkan hukum dan keadilan, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman, kepastian hukum, dan terbentuknya perilaku setiap warga Negara Indonesia yang taat kepada hukum. Penyuluhan hukum bertujuan lebih lanjut untuk membentuk keluarga yang sadar hukum yang dibina selama berada di lingkungan pembinaan maupun setelah berada kembali ditengah-tengah masyarakat.

- Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat.

Pembinaan di bidang ini dapat dikatakan juga pembinaan kehidupan sosial kemasyarakatan yang bertujuan pokok bekas narapidana mudah diterima kembali oleh masyarakat lingkungannya

2. Pembinaan kemandirian.

Pembinaan kemandirian diberikan dalam lembaga pemasyarakatan melalui program-program:

- a. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri misalnya: Kerajinan tangan, industri rumah tangga, reparasi mesin dan alat-alat elektronik.
- b. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri kecil, misalnya pengolahan bahan mentah dari sektor pertanian dan bahan alam menjadi bahan setengah jadi (contoh mengolah rotan menjadi perabotan rumah tangga).
- c. Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakat masing-masing. Dalam hal ini bagi mereka yang memiliki bakat tertentu

diusaha pengembangan bakat itu. Misalnya memiliki kemampuan di bidang seni, maka diusahakan untuk di salurkan ke perkumpulan-perkumpulan seniman untuk dapat mengembangkan bakat sekaligus mendapatkannafkah.

- d. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri atau kegiatan pertanian (perkebunan) dengan menggunakan teknologi biasa atau teknologi tinggi, misalnya industri kulit, industri pembuatan sepatu.

Sistem pemasyarakatan menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan (selanjutnya disebut UU Pemasyarakatan) adalah:

Menyikapi pembinaan terpidana perkara narkoba, maka dapat dilihat bahwa pemerintah mengupayakan guna tercapainya tujuan pembinaan perlu dikorelasikan antara beberapa unsur. (Moh. Taufik dkk,2002:76)

1. Mekanisme pembinaan; yaitu prosedur, tata cara pembuatan, dan pelaksanaan program pembinaan yang ada di dalam lembaga pemasyarakatan.
2. Para Pembina; yakni mereka yang secara fungsional bertugas untuk melaksanakan program-program pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatantersebut.
3. Para terpidana; ialah mereka yang dipidana karena penyalahgunaan narkoba.

Suatu sistem tatanan mengenai arahan dan batasan serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar

menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga Negara yang baik dan bertanggungjawab.

Sistem pemasyarakatan akan mampu mengubah citra negatife sistem kepenjaraan dengan memerlakukan narapidana sebagai subjek sekaligus sebagai objek yang didasarkan sebagai kemampuan manusia untuk tetap memerlukan manusia sebagai manusia yang mempunyai eksistensi yang sejajar dengan manusai lain. Sistem ini menjanjikan sebuah model pembinaan yang humanis, tetap menghargai seseorang narapidana secara manusiawi, bukan semata-mata tindakan balas dendam dari Negara. Hukuman hilang kemerdekaan kiranya sudah cukup sebagai sebuah penderitaan tersendiri sehingga tidak perlu ditambah dengan penyiksaan hukuman fisik lainnya yang bertentanan dengan hak asasi manusia.

Dalam sistem kepenjaraan, peranan narapidana untuk membina dirinya sendiri sama sekali tidak diperhatikan. Narapidana juga tidak dibina tetapi diberikan, tugas penjara pada waktu itu tidak lebih dari mengawasi narapidana agar tidak melarikan diri dari penjara. Pendidikan pekerjaan yang diberikan hanyalah sebagai pengisi waktu luang, namun dimanfaatkan secara ekonomis. Membiarkan seorang dipidana, menjalani pidana tanpa memberikan pembinaan tidak akan merubah narapidana. Bagaimanapun narapidana adalah manusia yang memiliki potensi yang dapat dikembangkan kearah perkembangan yang positif, yang mampu merubah seseorang menjadi produktif.

Dalam membina narapidana tidak dapat disamakan dengan kebanyakan orang. Membina narapidana harus menggunakan prinsip-

prinsip yang paling mendasar, kemudian dinamakan prinsip-prinsip dasar pembinaan narapidana. Ada empat komponen penting dalam pembinaan narapidana yaitu: (C.I.Harsono, 1995:51)

1. Diri sendiri, yaitu narapidana itu sendiri.
2. Keluarga, adalah anggota keluarga inti, atau keluarga dekat.
3. Masyarakat, adalah orang-orang yang berada di sekeliling narapidana pada masih di luar lembaga pemasyarakatan/ rutan, dapat masyarakat biasa, pemuka masyarakat, atau pejabat setempat.
4. Petugas, dapat berupa petugas kepolisian, pengacara, petugas keagamaan, petugas sosial, petugas lembaga pemasyarakatan, rutan, balai hakim wasmat dan lain sebagainya.

Menurut Seharjo dalam konferensi Dinas Kependidikan di Lembaga Bandung. Terdapat sepuluh prinsip pembinaan dan bimbingan bagi narapidana. Prinsip-prinsip untuk bimbingan dan pembinaan adalah: (C.I.Harsono, 1995:2)

1. Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga Negara yang baik dan berguna dalam masyarakat.
2. Penjatuh pidana bukan tindakan pembalasan dendam dari Negara.
3. Rasa tobat tidaklah dapat dicapai dengan menyiksa melainkan dengan bimbingan.
4. Negara tidak berhak membuat seorang narapidana lebih buruk atau lebih jahat dari pada sebelum ia masuk lembaga.
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus

dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.

6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukkan bagi kepentingan lembaga atau Negara saja, pekerjaan yang diberikan harus ditujukan untuk pembangunan Negara.
7. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan asas pancasila.
8. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia tersesat. Tidak boleh ditujukan kepada narapidana bahwa ia itu penjahat.
9. Narapidana itu hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan.
10. Sarana fisik lembaga dewasa ini merupakan salah satu hambatan pelaksanaan system pemasyarakatan.

Tujuan pembinaan bagi narapidana, berkaitan erat dengan tujuan pemidanaan. Pemidanaan narapidana yang sekarang dilakukan pada awalnya berangkat dari kenyataan bahwa tujuan pemidanaan tidak sesuai lagi dengan perkembangan nilai dan hakekat hidup yang tumbuh di masyarakat. (C.I. Harsono, 1995:4)

Dalam sistem pemasyarakatan, tujuan pemidanaan adalah pembinaan dan bimbingan. Dengan tahap-tahap admisi/orientasi, pembinaan dan asimilasi. Tahapan-tahapan tersebut tidak dikenal dalam sistem kepenjaraan. Tahap admisi/orientasi dimaksudkan, agar narapidana mengenal cara hidup, peraturan dan tujuan dari pembinaan atas dirinya. Sedang pada tahap asimilasi narapidana diasimilasikan ke tengah-tengah masyarakat di luar lembaga pemasyarakatan. Hal ini

dimaksudkan sebagai upaya penyesuaian diri, agar narapidana tidak menjadi canggung bila keluar dari lembaga pemasyarakatan. (C.I.Harsono, 1995:10)

Tujuan pembinaan adalah pemasyarakatan, dapat dibagi dalam tiga hal yaitu:

- a. Setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan tidak lagi melakukan tindak pidana.
- b. Menjadi manusia yang berguna, berperan aktif dan kreatif dalam membangun bangsa dan negaranya.
- c. Mampu mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun akhirat.

Menurut Harsono dalam tentang tujuan pembinaan adalah kesadaran (consciousness). Untuk memperoleh kesadaran dalam diri seseorang, maka seseorang harus mengenal diri sendiri, diri sendiri yang akan mampu mengubah seseorang untuk menjadi lebih baik, lebih maju, lebih positif. Kesadaran sebagai tujuan pembinaan narapidana, cara mencapainya dilakukan berbagai tahap:

1. Menegal diri sendiri. Dalam tahap mengenal diri sendiri, narapidana dibawah dalam suasana dan situasi yang dapat merenungkan, menggali dan mengenali dirisendiri.
2. Memiliki kesadaran beragama, kesadaran beragama terhadap kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sadar sebagai makhluk Tuhan, sebagai individu yang mempunyai keterbatasan dan sebagai manusia yang mampu menentukan masa depannya sendiri.

3. Mengenal potensi diri. Narapidana diajak mampu mengenali potensi diri, mampu mengembangkan potensi diri, mengembangkan hal-hal yang positif dalam diri sendiri.
4. Mengenal cara memotivasi, adalah mampu memotivasi diri sendiri kearah yang positif, kearah perubahan yang semakin baik. Selalu berusaha untuk mengembangkan cara berfikir, bertindak laku yang positif dan mengembangkan kepribadian agar menjadi lebih matang.
5. Mampu memotivasi orang lain. Narapidana yang telah mengenal diri sendiri, telah mampu memotivasi diri sendiri, diharapkan mampu memotivasi orang lain, kelompoknya, keluarganya, dan masyarakatsekelilingnya.
6. Mampu memiliki kesadaran yang tinggi, baik untuk diri sendiri, keluarga, kelompoknya, masyarakat sekelilingnya, agama, bangsa dan negaranya.
7. Memiliki kepercayaan diri yang kuat. Narapidana yang telah mengenal diri sendiri, diharapkan memiliki kepercayaan diri yang kuat. Percaya akan Tuhan, percaya bahwa diri sendiri mampu merubah tingkah laku, tindakan, dan keadaan diri sendiri untuk lebih baik lagi.
8. Memiliki tanggung jawab. Mengenal diri sendiri juga merupakan sebuah upaya untuk membentuk rasa tanggung jawab. Jika narapidana telah mampu berfikir, mengambil keputusan dan bertindak maka narapidana harus mampu pula bertanggung jawab atas keputusan dan tindakannya itu.
9. Menjadi pribadi yang utuh. Pada tahap terakhir diharapkan narapidana

akan menjadi manusia dengan kepribadian yang utuh. Mampu menghadapi segala tantangan, hambatan halangan, rintangan dan masalah apapun dalam setiap langkah dan kehidupannya.

Dengan memperhatikan tujuan pembinaan adalah kesadaran, Nampak jelas bahwa peran narapidana untuk merubah diri sendiri sangat menonjol sekali. Perubahan bukan karena dipaksa oleh pembinaanya, tetapi atas kesadaran diri sendiri. (C.I.Harsono, 1995:48-50)

Oleh karena itu, untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana kasus narkoba, sudah barang tentu diperlukan pendekatan yang lebih proaktif dengan cara melakukan pengenalan dan kesadaran terhadap potensi yang mereka dapat kembangkan. Pola pembinaan sebagaimana yang ditempuh ini, merupakan suatu penggabungan antara pembinaan intra dan ekstra yang menyangkut: (1) kepribadian, (2) kesadaran berbangsa dan bernegara, (3) kemampuan intelektual, keterampilan dan kemandirian.

3. *Lembaga Pemasyarakatan*

Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat orang-orang menjalani hukuman pidana. (Sudarsono, 2007:247) Sejarah pertumbuhan dan perkembangan pidana penjara sebagai pidana hukuman tumbuhnya bersamaan dengan sejarah perlakuan terhadap hukum (narapidana) serta adanya bangunan yang harus didirikan dan digunakan untuk menampung para terdakwa yang kemudian dikenal bangunan penjara. Dalam sistem baru pembinaan narapidana bangunan lembaga pemasyarakatan mendapat

prioritas khusus. Sebab bentuk bangunan yang sekarang ada masih menunjukkan sifat-sifat asli penjara, sekalipun image yang menyeramkan dicoba untuk dinetralisir.

Penjara dulu sebutan tempat bagi orang yang menjalani hukuman setelah melakukan kejahatan. Istilah “penjara” sekarang sudah tidak dipakai dengan sebutan “Lembaga Pemasyarakatan” karena sejarah pelaksanaan pidana penjara telah mengalami perubahan dari sistem kepenjaraan yang berlaku sejak zaman pemerintahan Hindia Belanda sampai munculnya gagasan hukum pengayoman yang menghasilkan perlakuan pidana dengan sistem pemasyarakatan.

Dalam proses pemidanaan, lembaga pemasyarakatan/rutan yang mendapat porsi besar dalam melaksanakan pemidanaan, setelah melalui proses persidangan di pengadilan. Pada awalnya tujuan pemidanaan adalah penjara, membuat pelaku tindak pidana jera untuk melakukan tindak pidana lagi. Tujuan itu kemudian berkembang menjadi perlindungan hukum. Baik kepada masyarakat (pihak yang dirugikan) maupun kepada pelaku tindak pidana (pihak yang merugikan). Berangkat dari upaya perlindungan hukum, maka pelaku tindak pidana dalam menjalani pidananya juga mendapat perlakuan yang manusiawi, mendapat jaminan hukum yang memadai. (Dwidja Priyanto, 2006:79)

Lembaga pemasyarakatan menurut Pasal 1 ayat (3) UU Pemasyarakatan yaitu: Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

Peran Lembaga Pemasyarakatan memudahkan pengintegrasian dan penyesuaian diri dengan kehidupan masyarakat, tujuannya agar mereka dapat merasakan bahwa sebagai pribadi dan warga Negara Indonesia yang berbuat sesuatu untuk kepentingan bangsa dan Negara seperti pribadi dan warga Negara Indonesia lainnya serta mereka mampu menciptakan opini dan citra masyarakat yang baik.

Petugas Pemasyarakatan pada balai pemasyarakatan yang melakukan bimbingan warga binaan Pemasyarakatan (Pasal 1 butir 11), yang bertugas (Pasal 34 ayat (1));

- a. Membantu memperlancar tugas Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam perkara anak nakal, baik di dalam maupun di luar sidang anak dengan membuat laporan hasil penelitian Kemasyarakatan.
- b. Membimbing, membantu, dan mengawasi anak nakal yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana bersyarat, pidana pengawasan, pidana denda, diserahkan kepada Negara dan harus mengikuti latihan kerja, atau anak yang memperoleh pembebasan bersyarat dari Lembaga Pemasyarakatan.

Pekerja sosial dari Departemen Sosial bertugas membimbing, membantu, dan mengawasi, anak nakal yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan kepada Departemen Sosial untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja (vide Pasal 34 ayat (2)). (Bambang Waluyo, 2014:118)

Adapun mengenai pekerja sosial sukarela tugasnya adalah membantu pelaksanaan tugas pembimbing Kemasyarakatan dan pekerja sosial (vide Pasal 35). Selanjutnya, pekerja sosial sukarela tersebut

memberikan laporan kepada pembimbing Kemasyarakatan mengenai hasil bimbingan, bantuan, dan pembinaan terhadap anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau tindakan (vide Pasal 39 ayat (2)).

Pembimbing Kemasyarakatan melaksanakan tugasnya baik sebelum sidang, selama sidang, dan setelah putusan pengadilan, sedangkan pekerjaan sosial hanya setelah putusan pengadilan dijatuhkan. Bahkan menurut Pasal 59 ayat (2) Hakim terikat bahwa putusannya wajib mempertimbangkan laporan penelitian Kemasyarakatan dari pembimbing Kemasyarakatan. Di situlah letak strategis dan urgennya pembimbing Kemasyarakatan. (Bambang Waluyo, 2014:119)

4. *Perempuan*

Perempuan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang melahirkan kita. (Kamus Besar Bahasa Indonesia., 2016: 602) Awal hadirnya perempuan yaitu kehadiran hawa, yang diciptakan untuk menemani Adam menjalani perintah Tuhan di dunia ini. Pada cerita Adam dan Hawa pertama kali diturunkan ke bumi, perempuan sudah dimaknai sebagai biang masalah. Diceritakan bahwa Hawa merupakan penyebab mereka turun ke dunia, dikarenakan Hawa tergoda bujuk rayu setan yang menyuruhnya untuk mengambil buah kuldi (buah yang dilarang untuk di makan). Hawa dan Adam yang memakannya langsung diperintahkan untuk turun ke dunia. Cerita inilah yang menjadi salah satu wacana yang selalu dibicarakan terkait dengan perempuan biang keladinya masalah.

Dalam sejarah penciptaan manusia secara Islam di dalam Al-Quran, Allah sengaja menciptakan manusia untuk menjadikan mereka pemimpin di dunia. Mereka yang akan menciptakan ketenteraman dan

kesejahteraan di dunia. Itulah sebabnya manusia muncul dengan dua jenis, yaitu laki-laki dan perempuan. Perempuan diciptakan untuk menjadi pasangan atau teman laki-laki.

Pada dasarnya saat menciptakan manusia, Allah telah menciptakan dalam bentuk jiwa dan raga, beserta sifat-sifat dasar manusia seperti ingin dicintai dan mencintai, kebutuhan seksual, dan sebagainya. Maka dari kedua jenis manusia itu diciptakan berbeda untuk saling mengisi. ([http://id.wikipedia.org/wiki/ Perempuan](http://id.wikipedia.org/wiki/Perempuan))

Wanita adalah singkatan dari bahasa Jawa (wani ditoto) sebutan yang digunakan untuk *homo sapiens* berjenis kelamin wanita dan mempunyai alat reproduksi. Lawan jenis dari wanita adalah pria atau laki-laki. Wanita adalah kata yang umum digunakan untuk menggambarkan perempuan dewasa. Perempuan yang sudah menikah juga biasa dipanggil dengan sebutan ibu. Untuk perempuan yang belum menikah atau berada antar umur 16 hingga 21 tahun disebut juga dengan anak gadis. Perempuan yang memiliki organ reproduksi yang baik akan memiliki kemampuan untuk mengandung, melahirkan dan menyusui, yang tidak bisa dilakukan oleh pria, ini yg disebut dengan tugas wanita. Wanita berdasarkan asal bahasanya tidak mengacu pada wanita yang ditata atau diatur oleh laki-laki, atau suami pada umumnya terjadi pada kaum patriarki. Arti kata wanita sama dengan perempuan. (<http://id.wikipedia.org/wiki/Wanita>)

Kata wanita dianggap berasal dari bahasa Sansekerta, dengan dasar kata *wan* yang berarti nafsu, sehingga kata wanita mempunyai arti yang di nafsu atau merupakan objek seks. Tetapi dalam bahasa Inggris *wan* ditulis

dengan kata *want*, atau *men*. Dalam bahasa Belanda *wun* dan *schen* dalam bahasa Jerman. (Zaitunah Subhan, 2004:2)

Perempuan sebagai suatu kelompok dalam masyarakat di dalam suatu negara, merupakan kelompok yang juga wajib mendapatkan jaminan perlindungan atas hak-hak yang di milikinya secara asasi. Negara juga memiliki tanggung jawab untuk menjamin hak asasi manusia kelompok wanita sama seperti jamina kepada kelompok lainnya. Prinsip non diskriminasi menjadi jiwa dari seluruh konfensi internasional terhadap wanita, dalam pasal 4 ayat 2 konfensi perempuan secara tegas menyebutkan pembuatan peraturan-peraturan khusus oleh negara-negara peserta termasuk peraturan yang dimuat dalam konfensi ini yang di tujukan untuk melindungi kehamilan maupun kepentingan perempuan lainnya harus menjadi perhatian.

Perempuan Indonesia adalah bagian yang tak terpisahkan dan menempati posisi yang sangat signifikan dalam kehidupan dan pembangunan di indonesia. Perempuan Indonesia apakah sebagai ibu, istri, anak, nenek, pekerja kantoran, orang rumahan hingga profesional, semuanya memberikan kontribusi yang tak dapat di sepelekan. Sayangnya penghargaan terhadap perempuan Indonesia sering sekali tidak sepadan dengan pengorbanannya. Kedudukan perempuan dalam sistem sosial, budaya, politik, hingga hukum pun sering kali tidak sepadan dan tidak setara dengan laki-laki. (Muhammad Riso, *Skripsi*, 2014:3)

Menurut Charlote Bunch seorang aktifis HAM Perempuan, menyatakan bahwa sebetulnya selama ini hak-hak perempuan telah dilanggar dengan berbagai cara. Dalam kondisi politik tertentu sebenarnya baik perempuan maupun laki-laki mengalami atau menjadi korban

kekerasan, namun karena aktor-aktor politik selama ini di dominasi oleh laki-laki, masalah perempuan sebagai korban kekerasan yang terlanggar HAM-nya berkaitan dengan keperempuanannya menjadi tidak kelihatan (invisible). Lebih lanjut Bunch menyatakan bahwa saat ini, isu perempuan secara kongkrit harus menjadi fokus perhatian negara ditingkat nasional, regional maupun internasional. Hanya dengan cara tersebut, isu perempuan dapat dianggap sebagai masalah negara dan bangsa, dan bukan masalah golongan perempuan saja.

5. *Warga Binaan Pemasyarakatan*

Warga Binaan Pemasyarakatan adalah sebutan bagi narapidana yang mendapatkan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) dalam rangka memperbaiki diri, menyadari kesalahan, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali ke dalam tatanan sosial masyarakat, yang termasuk ke dalam Warga Binaan Pemasyarakatan menurut Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan adalah Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Bab III yang tertuang dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995.

1. Terpidana yang diterima di LAPAS wajib di daftar,
2. Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengubah status Terpidana menjadi Narapidana,
3. Kepala LAPAS bertanggung jawab atas penerimaan Terpidana dan pembebasan Narapidana di LAPAS”.

Dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12

Tahun 1995 artinya Penempatan Terpidana di LAPAS dilakukan sesuai dengan Pasal 270 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Pendaftarannya dilaksanakan pada saat Terpidana diterima di LAPAS. Terpidana Yang dimaksud dengan Terpidana berdasarkan ketentuan umum pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan “Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

1. Terpidana

Yang dimaksud dengan Terpidana berdasarkan ketentuan umum pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan “Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

2. Narapidana

Pengertian dari Narapidana menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan berdasarkan ketentuan umum pasal 1 ayat (7) “Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS.”

- 1) Anak Didik Pemasyarakatan

Yang dimaksud dengan Anak Didik Pemasyarakatan berdasarkan ketentuan umum pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan adalah

- a. Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS anak paling lama

sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;

- b. Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
- c. Anak Sipil yaitu yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian adalah suatu cara untuk memperoleh data agar dapat memenuhi atau mendekati kebenaran dengan jalan mempelajari, menganalisa, dan memahami keadaan lingkungan di tempat dilaksanakannya suatu penelitian. Untuk memecahkan permasalahan tersebut, maka penelitian yang digunakan meliputi :

A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris. Normatif yaitu secara yuridis dengan mengkaji peraturan tentang tindak pidana narkoba yang terdapat dalam Undang- undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang lebih mengkhusus kepada pembinaan terpidana kasus narkoba, kemudian secara empiris yaitu mengkaji kenyataan yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Sungguminasa tentang proses pembinaan yang dilakukan terhadap warga binaan pemasyarakatan narkoba perempuan.

2. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Sungguminasa. Merupakan Lembaga Pemasyarakatan bagi warga binaan pemasyarakatan perempuan di Sulawesi Selatan.

B. Pendekatan Penelitian

1. Pendekatan Yuridis

Pendekatan yuridis yaitu suatu cara atau metode yang digunakan berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku, yang memiliki korelasi

dengan masalah yang diteliti.

2. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan Sosiologis yaitu pendekatan terhadap gejala sosial yang timbul dalam masyarakat.

C. Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh penulis dari dua jenis data yaitu:

1. Data primer yaitu data asli yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan pihak terkait sehubungan dengan penelitian ini.
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui atau dengan cara melihat dan membaca buku, bahan-bahan laporan dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan hukum masyarakat dan pembangunan dan pembinaan warga binaan pemasyarakatan.

D. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengadakan penelitian dalam rangka memperoleh data, maka diperlukan suatu metode yang tepat dan sesuai dengan tujuan penelitian sehingga penulis memiliki metode yang jelas mengenai mekanisme memperoleh data atau jawaban yang diperlukan. Dengan demikian, untuk memperoleh data yang sesuai dengan tujuan penelitian, maka penulis menggunakan metode kepustakaan (*library research*) dan metode penelitian lapangan (*field research*) yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Studi kepustakaan (*library research*), merupakan penyelidikan melalui buku-buku kepustakaan dan berbagai sumber bacaan dengan mengkaji teori-teori yang ada dalam literatur hukum masyarakat dan pembangunan, dan pembinaan narapidana.
2. Penelitian lapangan (*field research*), merupakan penelitian yang mengharuskan penulis untuk turun langsung ke lapangan atau objek

penelitian guna memperoleh data-data yang berkaitan dengan proses pembinaan narapidana.

Proses pengumpulan data ini dilakukan dengan dua metode yaitu; metode wawancara/ interview, dan dokumenter. Dengan menggunakan dua metode tersebut, diharapkan penulis dapat memperoleh data sesuai dengan tujuan penelitian. Untuk memberikan penjelasan terhadap kedua metode pengumpulan data tersebut, Berikut ini akan dibahas secara singkat sebagai berikut:

a. Metode wawancara/ interview

Metode interview merupakan metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian. Adapun interview ini dimaksudkan untuk mengumpul data berbentuk wawancara berupa tanya jawab secara lisan (interview) antara peneliti dengan beberapa narasumber (informan) yang dikerjakan secara sistematis berdasarkan pada tujuan penelitian. Interview ini ditujukan pada para pejabat yang berwenang dalam hal yang berkaitan dengan judul penelitian. (Burhan Ashshofa,2007:95)

Dalam suatu wawancara terdapat dua pihak yang mempunyai kedudukan berbeda yaitu pengejar informasi yang biasa disebut pewawancara atau *interviewer* dalam memberi informasi yang di sebut informan, dan responden.

b. Metode dokumenter

Metode dokumenter adalah suatu metode penelitian yang menggunakan dokumen sebagai sumber datanya, dalam metode ini sumber informasinya berupa dokumen bahan-bahan tertulis atau tercatat. Dengan demikian, peneliti langsung mengambil data yang sesuai dengan kebutuhan dalam penelitian. Sedangkan pengertian dokumen itu sendiri

adalah laporan tertulis dari suatu peristiwa yang isinya terdiri atas penjelasan dan pemikiran suatu peristiwa dan atau ditulis dengan sengaja untuk menyimpan atau meneruskan keterangan mengenai suatu peristiwa. Penulis menggunakan metode dokumen terkarena:

- a. Keterbatasan kemampuan dalam meneliti maka dokumen mempunyai peranan yang sangat besar.
- b. Dapat melengkapi data yang diperoleh melalui data lainnya.

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengolahan data sebagai berikut :

1. Reduksi data, dimana teknik pengolahan data ini merupakan proses mengubah data kedalam pola, fokus, kategori atau pokok permasalahan tertentu.
2. Penyajian data ialah menampilkan data dengan cara memasukkan data dalam bentuk yang diinginkan seperti memberikan penjelasan dan analisis.
3. Pengambilan keputusan ialah mencari kesimpulan atas data yang direduksi dan disajikan.

Adapun analisis data yang digunakan adalah analisis deskripsi kualitatif yaitu teknik pengolahan data yang dilakukan dengan mendeskripsikan/ membahas hasil penelitian dengan pendekatan analisis konseptual dan teoritik.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Tentang Lembaga Pemasyarakatan Perempuan

Kelas IIA Sungguminasa

A. Sejarah Lembaga Pemasyarakatan.

Konsep Pemasyarakatan secara formal pertama kali oleh Bapak Sahardjo, SH saat pemberian gelar Doctor Honoris Causa dari Universitas Indonesia pada tanggal 5 Juli 1963, yang menjelaskan bahwa tujuan dari pidana penjara disamping menimbulkan rasa derita pada terpidana (hilangnya kemerdekaan bergerak), membimbing terpidana agar bertobat, mendidik supaya menjadi anggota masyarakat yang bersosial serta berguna, yang secara singkat disebut Pemasyarakatan. Dalam beberapa diskusi yang dilakukan bapak Sahardjo dengan Bapak Bahrudin Suryobroto (Wakil Kepala Direktorat Kepenjaraan) disepakati tujuan pemidanaan adalah resosialisasi yang menganggap bahwa terpidana adalah manusia yang tidak lengkap sosialisasinya.

Pada konferensi Dinas Kepenjaraan di Lembang-Bandung pada tanggal 27 April sampai 7 Mei 1964 Bapak Bahrudin Suryobroto menggunakan istilah "Sistem Pemasyarakatan". Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan menempatkan narapidana sebagai subjek dari sistem tersebut. Sehingga menjadi proses yang bertujuan memulihkan kembali kesatuan hubungan kehidupan dan penghidupan yang terjalin antara individu terpidana dengan masyarakat, dimana terpidana turut serta secara aktif.

Istilah Pemasyarakatan tentunya mengalami perubahan visi secara mendasar sehingga bukan lagi sebagai penghukuman terhadap pelanggar hukum tetapi sebagai upaya reintegrasi Warga Binaan Pemasyarakatan

dengan masyarakat. Istilah Kepenjaraan yang sebelum kemerdekaan menjadi alat pemerintah kolonial untuk mempertahankan kekuasaannya, berubah menjadi salah satu Lembaga Pendidikan dan Lembaga Pembangunan yang menangani pelanggaran hukum. Setelah Konferensi Bapak Wakil Kepala Direktorat Kepenjaraan mengeluarkan surat dengan Nomor: J.H.6.8/506, menginstruksikan agar dilakukan penggantian nama kantor dan kesatuan dari istilah “Kepenjaraan “ menjadi “Pemasyarakatan”.

Untuk mengetahui sampai dimana kegiatan, maka dibuatlah Laporan Bulanan (Lapbul) sesuai surat edaran Menteri Kehakiman R.I tanggal 21 September 1984 Nomor : M.01-UM.02.01 Tahun 1984, berdasarkan surat Keputusan menteri Kehakiman R.I Nomor : M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tanggal 26 Pebruari 1985 tentang Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan.

B. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Sungguminasa

a. Profil

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Sungguminasa adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan di Wilayah Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan yang berlokasi di Jalan Lembaga– Bollangi Desa Timbuseng Kecamatan Pattalassang Kabupaten Gowa yang menempati lahan seluas $\pm 12.000 \text{ M}^2$ dengan Luas Bangunan secara keseluruhan $\pm 3.824 \text{ M}^2$.

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Sungguminasa mulai dibangun pada Tahun 2004 dan mulai dioperasikan sejak 5 September 2007 serta diresmikan pada tanggal 26 Juli 2011 oleh Bapak Patrialis Akbar, S.H., Menteri Hukum dan HAM R.I.

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Sungguminasa adalah unit pelaksana teknis dibidang Pemasyarakatan Khusus Wanita

yang berfungsi untuk melakukan Pembinaan dan Perawatan Khusus bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Perempuan.

Dalam melaksanakan tugasnya Lembaga Pemasyarakatan Perempuan mempunyai fungsi :

1. Melaksanakan Pembinaan/Anak Didik Perempuan.
2. Memberikan bimbingan sosial/keagamaan pada Narapidana/Anak Didik Perempuan.
3. Melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban
4. Melakukan Tata Usaha dan Urusan Rumah Tangga

b. Struktur Organisasi

Sesuai Surat Keputusan Menteri Kehakiman M.16.PR.07.03 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Sungguminasa sebagai berikut :



1. Visi, Misi dan Tujuan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Sungguminasa.

1. Visi

Terwujudnya Lembaga Pemasyarakatan yang Unggul dalam Pembinaan, PRIMA dalam Pelayanan dan Tangguh dalam Pengamanan.

2. Misi

Melaksanakan perawatan, pembinaan dan pembimbingan WBP dalam kerangka penegakan hukum, pencegahan dan penanggulangan kejahatan serta pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia.

3. Tujuan

Sasaran pembinaan dan pembimbing WBP adalah meningkatkan kualitas WBP yang ada awalnya sebagian atau seluruhnya dalam kondisi kurang yaitu:

1. Kualitas ketaqwaan kepada Tuhan YME
2. Kualitas intelektual
3. Kualitas sikap dan perilaku
4. Kualitas profesionalisme/keterampilan
5. Kualitas kesehatan jasmani dan rohani.

2. Proses Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan Narkotika Perempuan Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Sungguminasa.

A. Bentuk Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Sungguminasa Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan Narkotika.

Dalam proses pembinaan warga binaan pemasyarakatan perempuan narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Sungguminasa Kabupaten Gowa yang disebut sebagai Warga Binaan Pemasyarakatan Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Sungguminasa Kelas IIA Sungguminasa telah mendapatkan pembinaan yang seharusnya di berikan oleh Lembaga Pemasyarakatan.

Ruang lingkup pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Sungguminasa saat ini yang dikemukakan oleh Bapak Muhajir Staf Bimbingan Kemasyarakatan dan Keperawatan menurutnya terdapat dua pembinaan yang secara umum diatur dalam Undang-undang, adalah:

a. Pembinaan Kepribadian

Pembinaan kepribadian dalam Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Sungguminasa bertujuan untuk mengubah watak dan mental bagi warga binaan sehingga kedepannya mereka lebih dapat terbuka akan segala perubahan kearah yang lebih baik. Pembinaan kepribadian yang diberikan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Sungguminasa adalah pembinaan yang menyangkut jasmani dan rohani.

Pembinaan jasmani terbagi kedalam kegiatan olahraga pagi dan sore, senam, volley, tenis meja, menari, penyuluhan kesehatan HIV/AIDS dan Penyakit menular lainnya.

Pembinaan rohani terbagi kedalam kegiatan bagi narapidana beragama Islam seperti pengajian, Program Cinta Al-Qur-an, One Day One Juz, Dirosa, siraman agama, shalat berjamaah, selanjutnya kegiatan bagi narapidana non-muslim seperti kegiatan keagamaan dihari besar dan ibadah.

Serta ada juga bimbingan Rehabilitasi Narkotika yang menggunakan Rehabilitasi Sosial, rehabilitasi sosial adalah rehabilitasi bagi penyalah guna narkotika dengan menggunakan cara pemangkasan perilaku agar berfungsi sosial di masyarakat.

b. Pembinaan kemandirian

Mengenai pembinaan warga binaan wanita di bidang kemandirian adalah sebagai berikut:

1) Menjahit

Pembinaan kepribadian yang dilakukan kepada narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan yaitu berupa kursus menjahit. Kegiatan ini dilakukan agar setiap narapidana wanita dapat memiliki keterampilan selama berada di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan dan diharapkan pula ilmu tersebut dapat bermanfaat bagi mereka ketika telah bebas dari masa pidananya.

Selama dalam menjalani masa pidananya di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan, kegiatan ini dikerjakan oleh para narapidana wanita untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri dan juga melayani pesanan dari petugas Lembaga Pemasyarakatan Perempuan.

2) Salon dan Tata Rias

Pembinaan kepribadian selanjutnya yang dilakukan oleh WBP wanita di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan yaitu berupa kursus kecantikan. Kegiatan ini dilakukan agar setiap narapidana wanita dapat memiliki pengetahuan keterampilan kecantikan. Kegiatan ini dilakukan berupa pelatihan perawatan

kecantikan tubuh dan wajah. Dan diharapkan bagi narapidana wanita tersebut dapat menjadi pegangan bagi mereka agar setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Perempuan dapat menerapkan ilmunya.

3) Tata boga

Pembinaan kepribadian selanjutnya yang dilakukan oleh warga binaan perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan yaitu kursus Tata boga. Seorang perempuan pada hakikatnya adalah seseorang yang pandai dalam hal masak-memasak. Oleh karenanya kegiatan ini untuk mengasah lebih dalam mengenai pengetahuan narapidana wanita dalam bidang kuliner utamanya dalam membuat aneka ragam kue tradisional maupun aneka ragam kue nasional.

4) Perkebunan

Para warga binaan perempuan berasal dari daerah yang berbeda-beda, begitupun dalam hal agraris setiap daerahnya. Oleh karenanya kegiatan perkebunan ini dilakukan untuk digunakan oleh para narapidana dalam hal bercocok tanam agar dapat dimanfaatkan selama berada di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan.

5) Kerajinan tangan

Kerajinan tangan adalah bentuk pembinaan yang banyak diminati oleh warga binaan yang berada di Lapas Perempuan hal ini dikarenakan dapat melatih motorik seseorang dengan menggunakan kreatifitasnya dengan membuat berbagai macam karya seperti, tas dan topi yang terbuat dari tali rajut, penutup kue khas suku bugis (Bosara), tempat tissue, dompet, tasbih yang

terbuat dari payet-payet, dan masih banyak lagi.

B. Petugas Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan

Berkenaan dengan masalah petugas pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan, ternyata dapat dikatakan belum sepenuhnya dapat menunjang tercapainya tujuan dari pembinaan itu sendiri, mengingat sebagian besar dari mereka relatif belum ditunjang oleh bekal kecakapan melakukan pembinaan dengan pendekatan humanis yang dapat menyentuh perasaan para warga binaan, dan mampu berdaya cipta dalam melakukan pembinaan. Kewajiban untuk mengeluarkan warga binaan dari lembaga pemasyarakatan ataupun rumah tahanan negara untuk kembali ke masyarakat sangatlah penting. Berhasil tidaknya tugas untuk mengeluarkan dan mengembalikan warga binaan pemasyarakatan menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat terhadap hukum tergantung pada petugas-petugas negara yang disertai tugas untuk menjalankan sistem pemasyarakatan.

Adapun petugas pemasyarakatan yang memiliki mental yang baik dan sehat harus memiliki 5 aspek yaitu:

- 1) Berpikir realitas
- 2) Mempunyai kesadaran diri
- 3) Mampu membina hubungan sosial dengan orang lain
- 4) Mempunyai visi dan misi yang jelas
- 5) Mampu mengendalikan emosi

Petugas Lembaga Pemasyarakatan harus memiliki pengetahuan yang mendalam tentang seluk-beluk sistem pemasyarakatan dan terus menerus meningkatkan kemampuan,

dalam menghadapi perangai narapidana. Petugas-petugas yang dimaksud dalam uraian tersebut melakukan peranan sesuai dengan kewenangannya yang ditunjuk oleh peraturan dan berusaha menciptakan bentuk kerjasama yang baik untuk membantu menyelenggarakan “proses pemasyarakatan” sedemikian rupa dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan.

C. Sarana dan Prasarana Pendukung Pembinaan.

Dalam proses pembinaan narapidana oleh Lembaga Pemasyarakatan dibutuhkan sarana dan prasarana pendukung guna mencapai keberhasilan yang ingin dicapai. Sarana dan prasarana tersebut meliputi :

1. Sarana Gedung Pemasyarakatan

Gedung Pemasyarakatan merupakan representasi keadaan penghuni di dalamnya. Keadaan gedung yang layak dapat mendukung proses pembinaan yang sesuai harapan. Di Indonesia sendiri, sebagian besar bangunan Lembaga Pemasyarakatan merupakan warisan kolonial, dengan kondisi infrastruktur yang terkesan ”angker” dan keras. Tembok tinggi yang mengelilingi dengan teralis besi menambah kesan seram penghuninya.

2. Pembinaan Narapidana

Bahwa sarana untuk pendidikan keterampilan di Lembaga pemasyarakatan Pemasyarakatan sangat terbatas, baik dalam jumlahnya maupun dalam jenisnya, dan bahkan ada sarana yang sudah demikian lama sehingga tidak berfungsi lagi, atau meskipun berfungsi, hasilnya tidak memadai dengan barang barang yang

diproduksikan di luar (hasil produksi perusahaan).

D. Tujuan Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Sungguminasa

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Sungguminasa atau yang sering disebut Lapas Perempuan Kelas IIA Sungguminasa adalah Tempat untuk melaksanakan pembinaan warga binaan pemasyarakatan (WBP) dan anak didik pemasyarakatan. Dalam ketentuan Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan yakni :

“Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan”. Tujuan dari hukum adalah menciptakan norma-norma itu sendiri, bahan- bahan mentah bagi kontrol sosial. Kekuatan-kekuatan sosial melontarkan tekana-tekanan; tuntutan-tuntutan ini “membentuk” hukum, namun institusi-institusi yang pada sistem hukum menuai tuntutan-tuntutan itu, menghablurkan dan mengubahnya menjadi peraturan, prinsip, dan instruksi-instruksi bagi pegawai negeri dan penduduk pada umumnya. Dalam menjalankan hal ini, sistem hukum bisa bertindak sebagai instrumen perubahan yang tertata, rekayasa sosial (social engineering). Contoh yang paling jelas adalah fungsi legislatif.

Pengadilan-pengadilan juga menciptakan peraturan khususnya dalam sistem-sistem hukum umum, dan ada lusinan dewan, lembaga, komisi, dll. Dengan kekuasaan membuat-peraturan dalam pemerintah modern, kebanyakan di antara mereka memiliki kekuasaan untuk mengarahkan dan mengontrol.

Tujuan dari hukum adalah menciptakan norma-norma itu

sendiri, bahan- bahan mentah bagi kontrol sosial. Kekuatan- kekuatan sosial melontarkan tekana- tekanan; tuntutan-tuntutan ini “membentuk” hukum, namun institusi-institusi yang pada sistem hukum menuai tuntutan-tuntutan itu, menghablurkan dan mengubahnya menjadi peraturan, prinsip, dan instruksi-instruksi bagi pegawai negeri dan penduduk pada umumnya. (Lawrence M. Friedman,2011:21)

Tujuan Pemasyarakatan adalah:

1. Membentuk warga binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga Negara yang baik dan bertanggungjawab.
2. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan di rumah tahanan Negara dan cabang rangka memperlancar proses penyelidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.
3. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan/para pihak perkara serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti pada tingkat penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta benda-benda dinyatakan dirampas untuk Negara berdasarkan putusan pengadilan.

3. Efektivitas Program Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan Narkotika Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Sungguminasa Guna Mencegah Pengulangan Tindak Pidana.

Pelaksanaan pembinaan oleh Warga Binaan yang berada dalam Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Sungguminasa, yang keseluruhannya merupakan terpidana tindak pidana akan penyalahgunaan narkoba sama dengan pembinaan pada umumnya seperti dalam ketentuan ketentuan Undang-Undang No.12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Pelaksanaan pembinaan terhadap para warga binaan pemasyarakatan diatur di dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan yakni merumuskan tentang pembinaan narapidana dilaksanakan melalui beberapa tahap pembinaan: tahap awal, tahap lanjutan, dan diakhiri dengan tahap akhir.

Berdasarkan kepada Surat Edaran No.KP.10.13/3/1 tertanggal 8 Februari 1965 tentang Pemasyarakatan Sebagai Proses, maka dapat dikemukakan bahwa pembinaan Narapidana dewasa dilaksanakan melalui 4 (empat) tahap yang merupakan suatu kesatuan proses yang bersifat terpadu, antara lain: Untuk lebih memperjelas Tahapan Pembinaan Narapidana yakni : (Dwija Priyatno, 2006:99)

1. Tahap pertama (Tahap Pengenalan/ Orientasi)

Pada tahap ini setiap warga binaan yang masuk ke Lapas dilakukan penelitian untuk mengetahui segala hal sesuatu mengenai dirinya, termasuk sebab-sebab ia melakukan pelanggaran, dan segala keterangan tentang dirinya yang dapat diperoleh dari keluarga, bekas majikan atau atasannya, teman sekerja, si korban dari perbuatannya, serta dari petugas instansi lain yang telah menangani perkaranya. Pembinaan tahap ini disebut pembinaan

tahap awal. Kegiatan masa pengamatan, penelitian, dan pengenalan lingkungan untuk menentukan perencanaan pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian, waktunya dimulai pada saat yang bersangkutan berstatus sebagai narapidana sampai dengan 1/3 (sepertiga) dari masa hukuman pidananya. Pembinaan pada tahap ini masih dilakukan dalam lapas dan pengawasannya dilaksanakan secara maksimum.

2. Tahap Kedua (Tahap Asimilasi Dalam Arti sempit)

Jika proses pembinaan terhadap narapidana yang bersangkutan telah berlangsung selama-lamanya 1/3 dari masa pidana yang sebenarnya, dan menurut Tim Pengamat Pemasyarakatan sudah dicapai cukup kemajuan, antara lain menunjukkan keinsyafan, perbaikan, disiplin dan patuh pada peraturan tata tertib yang berlaku di Lapas, maka kepada narapidana yang bersangkutan diberikan kebebasan lebih banyak dan ditempatkan pada Lapas melalui pengawasan *medium security*.

3. Tahap Ketiga (Tahap Asimilasi Dalam Arti Luas)

Jika proses pembinaan terhadap warga binaan telah dijalani $\frac{1}{2}$ dari masa pidana yang sebenarnya dan menurut Tim Pengamat pemasyarakatan telah dicapai cukup kemajuan baik secara fisik ataupun mental, dan juga segi keterampilannya, maka wadah proses pembinaannya diperluas dengan asimilasi yang pelaksanaannya terdiri dari (dua) bagian yaitu :

- a. waktunya dimulai sejak berakhirnya tahap awal sampai dengan 1/2 (setengah) dari masa pidananya. Pada tahap ini pembinaan masih dilaksanakan di dalam Lapas dan pengawasannya sudah memasuki tahap *medium security*.
- b. Pada Tahap kedua dimulai sejak berakhirnya masa lanjutan

pertama sampai dengan 2/3 masa pidananya. Dalam tahap lanjutan ini narapidana sudah memasuki tahap asimilasi dan selanjutnya dapat di berikan pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas dengan pengawasan *minimum security*.

4. Tahap Keempat

Jika proses pembinaan telah menjalani 2/3 dari masa pidana yang sebenarnya atau sekurang-kurangnya 9 bulan. Pembinaan ini disebut pembinaan tahap akhir, yaitu kegiatan berupa perencanaan dan pelaksanaan program integrasi yang dimulai sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa hukuman dari narapidana yang bersangkutan. Pembinaan pada tahap ini terhadap narapidana yang memenuhi syarat diberikan cuti menjelang bebas atau pembebasanbersyarat dan pembinaannya dilakukan di luar Lapas oleh Bapas yang kemudian disebut Pembimbingan Klien Pemasarakatan.

Selanjutnya untuk mengukur efektif atau tidak efektifnya suatu hukum atau perundang-undangan, bukan hanya dapat dilihat dari apakah sebagian besar masyarakat yang menjadi target keberlakuan undang-undang tersebut menaati atau tidak menaati aturan tersebut, tetapi juga dapat dilihat dari pola perilaku masyarakat, sifat ketaatan dari masyarakat dalam hal ini narapidana atau warga binaan pemasarakatan (WBP) dan bagaimana pengetahuan narapidana tentang perundang-undangan tersebut. (Muh. Chaerul R, *Skripsi*,2014:56)

Selanjutnya sifat atau jenis ketaatan menurut H.C Kelman, selanjutnya di jelaskan oleh Achmad Ali ke dalam bahasa yang mudah di pahami adalah sebagai berikut:

1. Ketaatan yang bersifat *Compliance*, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan hanya karena takut terkenasanksi;
2. Ketaatan yang bersifat *Identification*, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan hanya karena takut hubungan baiknya dengan seseorang menjadirusak.
3. Ketaatan yang bersifat *Internalization*, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan karena benar-benar ia merasa aturan itu sesuai dengan nilai- nilai intrinsik yangdianutnya;

Jika ketaatan sebagian besar masyarakat terhadap suatu aturan umum hanya karena kepentingan yang bersifat *Compliance* atau hanya takut sanksi, maka derajat ketaatannya sangat rendah, karena membutuhkan pengawasan yang terus menerus. Berbeda kalau ketaatannya yang bersifat *Internalization*, yang ketaatannya karena aturan hukum tersebut benar-benar cocok dengan nilai intrinsik yang dianutnya, maka derajat ketaatannya yang tertinggi.

Di dalam realitasnya, berdasarkan konsep H. C. Kelman tersebut seseorang dapat menaati suatu aturan hukum, hanya karena ketaatan salah satu jenis saja, misalnya hanya taat karena *compliance*, dan tidak karena *identification* atau *internalization*. Tetapi juga dapat terjadi, seseorang menaati suatu aturan hukum, berdasarkan dua jenis atau bahkan tiga jenis ketaatan sekaligus. Selain karena aturan hukum itu memang cocok dengan nilai-nilai instrinsik yang dianutnya, juga sekaligus iadapat menghindari sanksi dan memburuknya hubungan baiknya dengan pihak lain. (Achmad Ali,2009:348)

Selanjutnya untuk menjawab pertanyaan, kapan suatu aturan hukum atau perundang-undangan dianggap tidak efektif berlakunya, maka jawabannya adalah:

- a. Jika sebagian besar warga masyarakat tidak menaatinya
- b. Jika ketaatan sebagian besar warga masyarakat hanya ketaatan yang bersifat „*compliance*” atau „*identification*”. Dengan kata lain, walaupun sebagian besar warga masyarakat terlihat menaati aturan hukum atau perundang-undangan, namun ukuran atau kualitas efektivitas aturan atau perundang-undangan itu masih dapat dipertanyakan.

Jadi, dengan mengetahui adanya tiga jenis ketaatan tersebut, maka tidak dapat sekadar menggunakan ukuran ditaatinya suatu aturan hukum atau perundang-undangan sebagai bukti efektifnya aturan tersebut, tetapi paling tidaknya juga harus ada perbedaan kualitas efektivitasnya. Semakin banyak warga masyarakat yang menaati suatu aturan hukum atau perundang-undangan hanya dengan ketaatan yang bersifat „*compliance*’ atau „*identification*’ saja, berarti kualitas efektivitasnya masih rendah; sebaliknya semakin banyak ketaatannya „*internalization*’, maka semakin tinggi kualitas efektivitas aturan hukum atau perundang-undangan itu. (Achmad Ali, 2009:349)

Berdasarkan hasil penelitian pembinaan warga binaan pemasyarakatan narkoba perempuan, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muhajir (36 Tahun), selaku Staf Bimbingan Kemasyarakatan dan Keperawatan, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Sungguminasa sebagai berikut:

“Di Lapas Perempuan Sungguminasa pembinaan napi umum maupun khusus (narkoba) sama saja, terbagi atas 2, Pembinaan Keterampilan dan Kepribadian, namun di Tahun 2020 ada program pembinaan baru yang bekerja sama dengan BNN RI (Badan Narkotika Nasional) yang disebut Rehabilitasi, sedangkan keterampilan dibawah oleh Giatja berupa keterampilan jahit, sulam, batik, boga, salon dan berkebun, dll.”

“Kepribadian dibawah Binadik (Bimaswat) berupa Pembinaan

Fisik (Olahraga),mental (Rehap Narkoba metode Teurepatic Community) dan kerohanian (Ibadah gereja dengan gereja dari luar 3x sepekan, Sholat, belajar mengaji metode Dirosa, Tahsin, Jum'at Ibadah dari Ustad/ustadzah Pemda Gowa,Tausiah dari ustadz dri luar 2x sepekan, kegiatan cinta Alqutan dan hafalan asmaul husna, doa2 shalat dan surah. Untuk pembinaan di Lapas sudah berjalan dengan maksimal, kami berkeyakinan akan berhasil tapi penentuan berhasil atau tidaknya itu kita lihat warga binaan setelah bebas, di lapangan dia seperti apa ditengah masyarakat dia seperti apa, apakah program-program yang kita sudah jalankan disini dia tetap terima ataupun tetap dia jalankan seperti apa diluar kita tidak bisa monitoringnya tapi untuk maksimal pelaksanaan program kita sudah maksimalkan disini dan bahkan mereka, kalau saya presentasekan 95% mereka jalankan semua program disini, kita sangat berharap sekali ketika warga binaan kami sudah bebas, paling tidak ada kesan program yang berjalan disini masih dia terapkan diluar tapi kalau kita mau cari bagaimana riilnya, ada UPT tertentu dan tersendiri yang mengelola/ menangani persoalan itu yaitu Balai Pemasyarakatan masih wilyah hukumnya Lembaga Pemasyarakatan cuma sekarang UPTnya berbeda Balai Pemasyarakatan yang menjadi pranata untuk melaksanakan bimbingan kemasyarakatan, kalau kita disini kan lembaga pemasyarakatan, kalau Balai Pemasyaratankan dia bisa memonitoring sejauh mana efektifitas program pembinaan di Lapas itu berjalannya bagaimana diluar itu mereka ketahui, tapi kami sebagai petugas Lapas yakin 80% WBP bisa terapkan”.

Sedangkan menurut penjelasan Ibu Bungawali (35 tahun) selaku Kasubsi Bimaswat yaitu :

“Masalah efektif pembinaan, Lembaga Pemasayarakatan telah melaksanakannya sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Misalnya seorang warga binaan berperilaku baik selama pembinaan dan bebas dan pulang tepat waktu itupun belum bisa

dipastikan efektif bagi warga binaan. Efektifnya karena warga binaan bisa bebas dan pulang tepat waktu atau bahkan lebih cepat dari pidana yang putusan. Namun efektif program pembinaan yang diberikan untuk pribadi warga binaan belum ada jaminan akan ada perubahan setelah bebas dari lembaga pembinaan bisa saja setelah itu warga binaan akan melakukan perbuatan yang sama. Tapi untuk efektifitas program pembinaan selama di dalam Lembaga pemasyarakatan warga binaan telah melaksanakannya semua program pembinaan, adapun kendalanya selama ini yaitu :

1. Sarana dan dana yg terbatas
2. SDM sebagai pelatih/pembina yg lebih sering berinteraksi adalah para petugas Lapas yg wajib menjadi "apa saja" dan "tahu apa saja" dan jumlahnya terbatas. Karna tdk ada pengangkatan pegawai Lapas khusus untuk pembina WBP yang ada hanya pengangkatan tenaga medis.
3. Bantuan pembinaan pihak ke tiga dari luar sangat baik tapi untuk kehadirannya kurang maksimal karena jam pertemuan yg sedikit dan ini didasari sukarela (tanpa biaya) kecuali untuk TC (Theraphy Community/ Rehabilitasi).
4. WBP sebagai objek pembinaan memiliki karakter dan tingkat pendidikan yang berbeda-beda, ini menjadi masalah dalam cepat atau tidaknya mereka paham dan menerima ajaran/ arahan, serta tak sedikit juga WBP yang memiliki watak susah untuk diatur, dan selalu melakukan pelanggaran.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Yanggi (24 tahun) selaku staf Bimbingan Kemasayarakatan dan Keperawatan adalah sebagai berikut:

“Faktor-faktor yang mempengaruhi pembinaan yaitu faktor eksternal seperti tenaga pengajar yang berkompeten dan sarana prasarana belajar, tingkat kepatuhan, psikologi warga binaan yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh ibu Bungawali, walaupun kasus

narkotika yang mendominasi isi Lapas Perempuan tapi pembinaannya sebagian besar semuanya sama kecuali program Rehab bagi yang khusus WBP dengan kasus narkotika.”

“Untuk program Rehabilitasi ini baru berjalan kurang lebih 6 bulan dan sudah maksimal dengan didukung anggaran tersendiri, pegawai yang sudah melaksanakan Diklat konselor Adiksi Rehabilitasi Narkotika yang bekerja sama dengan Divisi Rehabilitasi di Dirjen dan IKI (Ikatan Konselor Indonesia), serta adanya SDM dari pihak ketiga atau dari BNN yang sudah berpengalaman untuk melaksanakan Rehabilitasi di dalam Lapas Perempuan”

Menurut data yang kami dapat di Lapas Perempuan Sungguminasa baru-baru saja menerapkan pembinaan dengan program “Rehabilitasi” yang di khususkan untuk warga binaan perempuan dengan kasus Narkotika, berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dyah Ratna Astrini Staf Bimaswat (29 Tahun) selaku staf Bimaswat dan juga Program Manager Rehabilitasi yang ada di Lapas Perempuan Sungguminasa.

“Program pembinaan Rehabilitasi Sosial/ Therapy Community ini sudah lama ada di Lapas Perempuan tapi Dirjenpas baru memaksimalkan program ini di Tahun 2020 dengan pengelolaan dana, SDM, sarana prasarana, tujuan, dan output yang sudah tertata dengan baik, dikarenakan semakin banyaknya kasus narkotika yang ada di Indonesia, dan program ini juga bekerjasama dengan BNN yang diharapkan hasilnya dapat memberikan pengaruh besar bagi para pelanggar hukum khususnya kasus Narkotika untuk nantinya ketika WBP sudah bebas mereka menghindari kebiasaan buruknya dan memulai hidup yang normal dan lebih sehat serta menjauhi narkotika dan obat-obatan terlarang, untuk Kegiatan rehabilitasi di Lapas Perempuan harusnya berjalan kurang lebih selama 6 buland di Tahun 2020 ini akan tetapi karena adanya pandemi Covid-19 kegiatan berjalan efektif hanya selama 3 bulan saja, sehingga tidak semua kegiatan Rehabilitasi dapat terlaksana bahkan terhenti dikarenakan

banyak WBP dan peserta Rehab yang terkonfirmasi positif Covid-19”

“Proses Rehabilitasi Narkotika awalnya dimulai dengan kegiatan ini yaitu :

1. Skrinning untuk mengetahui tingkatan seberapa parah penggunaan narkotikanya
2. Asessment awal untuk mengetahui lebih dalam mengetahui penggunaan narkotika dan juga menentukan treatment yang tepat untuk mereka.
3. Dalam pelaksanaan program terdapat beberapa kegiatan berupa konseling individu, konseling kelompok, seminar edukasi, sidang kasus, family support grup, dan bimbingan rohani. Semua kegiatan tersebut melibatkan pihak ketiga dari luar Lapas
4. Assesmen tengah untuk mengetahui lebih dalam perkembangan treatment yg telah dilaksanakan selama pertengahan program.
5. Program vokasional yaitu pemberian keterampilan untuk dapat digunakan bertahan hidup setelah keluar dari Lapas sehingga tidak terjerumus di dunia narkotika lagi.
6. Asesment akhir dilakukan tes urine untuk meyakinkan bahwa WBP sudah tidak memakai narkotika saat masa rehabilitasi.”

Penjelasan mengenai faktor-faktor yang memperhambat proses pembinaan di jelaskan juga oleh Ibu A.Wirdani Irawati (38 tahun) selaku Ka.KPLP bahwa kendalanya adalah;

“Karena keterbatasan dana pihak Lapas, kami harus tetap semaksimal mungkin untuk melakukan proses pembinaan dan juga kami sebagai petugas harus tanggap dan lebih aktif untuk memulai kerjasama dengan pihak ketiga karena Lapas Perempuan Kelas IIA Sungguminasa termasuk UPT yang berlokasi di daerah desa Kec.Pallangga Gowa yang jauh dari kota/ keramaian, kadang juga terjadi kendala ketika kami ingin melakukan kerja sama dengan pihak lain mereka menganggap bahwa lokasinya terlalu jauh.”

Dari berbagai program-program pembinaan yang dilaksanakan terhadap warga binaan, pegawai/ staff Bimbingan Kemasayarakatan

dan Keperawatan serta Ka.KPLP/ kepala kesatuan pengamanan dalam wawancara mengakui menghadapi banyak kendala yang mempengaruhi kinerja pihak Lembaga Pemasyarakatan khususnya untuk menjalankan esensi dari Lembaga Pemasyarakatan Perempuan itu sendiri sebagai wadah Pemasyarakatan dan pembinaan bagi warga binaan narkotika khususnya warga binaan narkotika perempuan.

Selanjutnya dari hasil wawancara tersebut penulis dapat menyimpulkan ada beberapa faktor yang mempengaruhi kurang efektifnya program pembinaan hal ini di karenakan kendala-kendala yang dihadapi pihak Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Sungguminasa, yaitu sebagai berikut:

1. Kurangnya sumber daya manusia/ petugasyang di khususkan untuk pembinaan
2. Anggaran dana yang belum mencukupi dalam proses pembinaan.
3. Lembaga Pemasyarakatan tidak bisa memberikan suatu jaminan, bahwa warga binaan yang sudah dibina itu mentaati peraturan dan tidak melakukan kejahatan lagi.
4. Kurangnya peralatan atau fasilitas, baik dalam jumlah dan mutu juga banyaknya peralatan yang rusak menjadi salah satu faktor penghambat untuk kelancaran proses pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana
5. Banyaknya warga binaan yang mempunyai watak dan tingkat pendidikan yang berbeda-beda sehingga WBP mengalami kesulitan untuk mencerna hasil proses pembinaan.
6. Dari beberapa program-program pembinaan yang diberikan ada WBP yang tidak sesuai dengan kemampuannya, dan juga WBP sulit mengembangkan bakat yang dimiliki.
7. Beberapa warga binaan pemasyarakatan yang kurang taat pada aturan yang berlaku padahal pembinaan yang dilakukan untuk kepentingan warga binaan sendiri.
8. Pembinaan di Lapas Perempuan Sungguminasa selama masa

pandemi Covid-19 terhenti sementara dikarenakan adanya petugas dan warga binaan yang terpapar virus sehingga beberapa harus melakukan isolasi mandiri di RS.

BAB V

A. Kesimpulan

1. Program pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Sungguminasa adalah memberikan pembinaan kepada warga binaan yang secara umum telah diatur dalam Undang-Undang yaitu pembinaan kepribadian bertujuan untuk mengubah watak dan mental bagi warga binaan. Pembinaan ini menyangkut jasmani dan rohani. Pembinaan ini terdiri dari kegiatan olahraga penyuluhan kesehatan, shalat berjamaah, pengajian dan siraman agama. Serta juga Rehabilitasi Sosial bagi tindak pidana Narkotika. Selanjutnya adalah pembinaan kemandirian yang meliputi kegiatan menjahit, tata boga, kecantikan, dan perkebunan, salon, membuat tas, membuat bosara.
2. Efektifitas program pembinaan yang diberikan oleh Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Sungguminasa kepada seluruh warga binaan sudah berjalan dengan maksimal, walaupun ada beberapa kendala yang terjadi dalam proses pembinaan, hal ini dikarenakan dalam menjalani program pembinaan warga binaan pada Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Perempuan Sungguminasa banyak fakto-faktor yang mempengaruhi mulai dari kurangnya sarana prasarana, SDM, dana dll, namun telah menjalankan hal-hal yang sesuai dengan amanah Undang-undang

B. Saran

Disarankan kepada Lapas Perempuan Kelas IIA Sungguminasa perlu menambah personil serta meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada. Penambahan jumlah personil sangat diperlukan mengingat tugas utama dari para petugas

LAPAS selain memberikan pembinaan bagi warga binaan yaitu menjaga keamanan dan ketertiban LAPAS. Peningkatan kualitas SDM dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan dan pendidikan tambahan dengan mendatangkan ahli baik dari para akademik, serta aktif mengikutkan petugas sipir untuk diklat di berbagai bidang, bahkan warga sipil yang mempunyai keahlian yang berkaitan dengan apa yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas personil yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2007.
- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*. Cet.I; Jakarta: Kencana, 2009.
- Ali, Mahrus. *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinjar Grafika, 2012.
- Friedman, Lawrence M. *The Legl System A Social Science Perspective*. Terj. M.Khozim, *Sistem Hukum Prespektif Ilmu Sosial*. Cet.IV; Bandung: Nusa Media, 2011.
- Harsono, C.I. *Sistem Baru Pemidanaan Narapidana*. Jakarta: Djambatan, 1995.
- Makaro, Moh. Taufik dkk. *Tindak Pidana Narkotika*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
- Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Priyatno, Dwidja. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2006.
- Syamsuddin, Rahman dan Ismail Aris. *Merajut Hukum di Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014.
- Subhan, Zaitunah. *Kodrat Perempuan*. Yogyakarta: LkiS, 2004.
- Sunarto, Siswanto. *Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Suseno, Sigit. *Sistem Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Indonesia Di Dalam Dan Diluar KUHP*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, 2012.
- Waluyo, Bambang. *Pidanadan Pemidanaan*. Cet. IV; Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- W, Nega Sutrisna dan Juliana Lisa FR. *Narkoba Psikotropika dan Gangguan Jiwa*. Yogyakarta: Nuha Medika, 2013.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cet. V; Jakarta: Rineka Cipta, 2007

Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945.

Republik Indonesia. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang
Permasiyarakatan. ‘Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945’

B. Internet

Chaerul R, Muh. “Efektifitas Hukum Terhadap Pembinaan Narapidana
Narkotika Pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A
Bolangi Sungguminasa”. *Skripsi*, Makassar: Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin, 2014.

Riso, Muhammad. “Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidnaa Wanita
Penyalahgunaan Narkotika dan psikotropika dalam Sistem
Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A
Yogyakarta”. *Skripsi* Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga, 2014.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Undang->

[Undang_Dasar_Negara_Republik_Indonesia_Tahun_1945](https://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang_Dasar_Negara_Republik_Indonesia_Tahun_1945)

<http://kbbi.web.id/bina.html>

Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang, *Tujuan, Fungsi dan Sasaran
Pemasyarakatan*. [https://ipkedungpane.wordpress.com/prfil/tujuan-
sasaran/](https://ipkedungpane.wordpress.com/prfil/tujuan-sasaran/) (15 juli 2017).

“Perempuan”. *Wikipedia the Free Encyclopedia*.

[http://id.wikipedia.org/wiki/ Perempuan](http://id.wikipedia.org/wiki/Perempuan)

“Wanita”. *Wikipedia the Free Encyclopedia*. [http://id.wikipedia.org/wiki/
Wanita](http://id.wikipedia.org/wiki/Wanita)